"PELAKSANAAN TRADISI MANJAMPUIK NASI SAPARIUK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI NAGARI SIMAWANG KABUPATEN TANAH DATAR) "

SKRIPSI

Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah

Oleh :

RENI MUSTIKA

NIM 16 302 01045

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Reni Mustika
Nim	: 16 3020 1045
Tempat/Tgl Lahir	: Simawang /07 November 1996
Jurusan	: Ahwal Al-Syakshiyyah
Fakultas	: Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul **"Pelaksanaan Tradisi Manjampuik Nasi Sapariuk Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar)**, adalah **Benar Karya Saya Sendiri bukan Plagiat**, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya saya ini Plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Batusangkar, 05 Mei 2020

Yang menyatakan

RENI MUSTIKA
NIM: 16 302 010 45

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **RENI MUSTIKA, NIM 16 302 010 45** dengan judul **"PELAKSANAAN TRADISI MANJAMPUIK NASI SAPARIUK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI NAGARI SIMAWANG KABUPATEN TANAH DATAR) "** memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 03 Mei 2020

Pembimbing

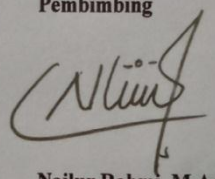

Nailur Rahmi, M.Ag

NIP. 19730603 2005012 0056

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh **RENI MUSTIKA** Nim 16 3020 1045 berjudul **"PELAKSANAAN TRADISI MANJAMPUIK NASI SAPARIUK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar)"** telah diajukan dalam sidang *Munaqasah* mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Syakshiyyah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada hari Selasa 04 Juni 2020. Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

NO	Nama Penguji NIP Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Nailur Rahmi,M.Ag./ 19730603 200501 2 006	Ketua Sidang/ Pembimbing		15/06/2020
2	Dr. Nofialdi,M.Ag./ 19730911 200112 1 004	Penguji I/ Reviewer		19/06/2020

Batusangkar, Juni 2020

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH IAIN IAIN BATUSANGKAR REPUBLIK INDONESIA

Dr. H. Zainuddin. MA

Nip.19631216 199203 1 002

BIODATA PENULIS

Nama : **Reni Mustika**

NIM : **1630201045**

Tempat / Tanggal Lahir : **Simawang, 07 November 1996**

Anak ke : **3 dari 5 bersaudara**

Alamat : **Bendang, Jorong Piliang bendang,Kec. Rambatan, Kab. Tanah Datar.**

Domisili : **Bendang, Kec. Rambatan**

No. Hp : **081268551632**

Motto Hidup : **Man Jadda Wa Jadda**

Orang Tua :

a. Ayah (Father)

Nama : **Syahrial**

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Bendang

b. Ibu

Nama : **Nurlesmita**

Pekerjaan : RT

Alamat : Bendang

Jenjang Pendidikan

1. TK Kasih Ibu Simawang (2002)
2. SDN 30 Piliang Bendang (2008)
3. SMP N 2 Rambatan (2011)
4. SMA N 2 Rambatan (2014)

ABSTRAK

RENI MUSTIKA. NIM 1630201045, Judul Skripsi: "Tradisi *Manjampuik Nasi Sapariuk* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar)". Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam SKRIPSI ini adalah bagaimana proses pelaksanaan tradisi *manjampuik nasi sapariuk* di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *manjampuik nasi sapariuk* di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan tradisi manjampuik nasi sapariuk di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar dan untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *manjampuik nasi sapariuk* di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research)*, untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui observasi dan wawancara dengan ketua KAN, niniak mamak suku, dan pasangan suami istri yang tidak melaksanakan tradisi *manjampuik nasi sapariuk.* Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif, kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan melalui kalimat yang efektif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis simpulkan bahwa setelah melakukan perkawinan atau ijab kabul di Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar ada aturan adat yang harus dilaksankan yaitu tradisi *manjampuik nasi sapariuk, manjampuik nasi sapariuk* adalah kebiasaan manjampuik marapulai dengan membawa nasi sapariuk apabila pasangan tersebut tidak melaksankan walimah, apabila tradisi ini belum dilaksanakan maka perkawinan bagi pasangan suami istri di dalam adat yang berlaku di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar termasuk nikah *gantuang*, maksud dari nikah *gantuang* tersebut yaitu suami belum boleh tinggal serumah dengan istri,*sahilia samudiak* (jalan-jalan berdua-duaan) dan melakukan hubungan suami istri sampai ia melaksanakan tradisi *manjampuik nasi sapariuk* di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, apabila kedua pengantin tetap ingin serumah maka pengantin laki-laki akan dianggap sebagai tamu tak diundang di kediaman keluarga perempuan. Ditinjau menurut hukum Islam tentang tradisi *manjapuik nasi sapariuk* ini ialah dalam Islam tradisi atau adat yang dilakukan oleh masyarakat Nagari

Simawang tersebut memiliki banyak manfaat dari pada mudharatnya seperti kedua pasangan lebih dihargai dan membawa dampak baik bagi nagari dan kedua keluarga. Tradisi ini sudah dilaksanakan secara turun temurun yang harus dijaga dan dipandang baik oleh masyarakat. Di dalam Islam sesuatu yang dilakukan terus menurus dan dipandang baik serta tidak bertentangan dengan Al-Qur'an disebut dengan 'Urf. 'Urf yang terdapat di dalam tradisi manjampuik nasi sapariuk ini termasuk kepada *'urf shahih* karena agar masyarakat atau pasangan suami istri tidak berbuat semaunya dalam berumah tangga, dengan pulang dan pergi semaunya. Hal ini bertujuan karena masyarakat menganggap adanya nilai-nilai kebaikan dan kemaslahatan, diantaranya saling harga menghargai, tegur sapa, tunjuk aja, bagi pihak laki-laki akan menjadi sumando dan dibawa *sahilia samudiak* dan akan diikut sertakan dalam musyawarah apapun yang ada di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, sedangkan bagi pihak perempuan akan menjadi pebisan di dalam Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, dan sebagai pemberitahuan kepada masyarakat telah terjadi pernikahan.

KATA PENGANTAR

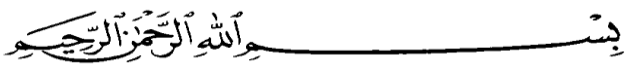

Segala puji hanya milik Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmatnya dan beserta karunia-Nya kepada semua makhluk-Nya terutama kita umat muslim, yang sampai sekarang masih diberikan keamanan dan kenyamanan dalam menjalani kehidupan ini, dan Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak diantaranya nikmat iman dan kesehatan serta nikamt panjang umur hingga sampai sekarang. Dialah yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai kitab dakwah yang berfungsi sebagai petunjuk bagi segenap umat manusia (*hudan li an-nas*) dan *rahmad li al-amin.*Dialah yang Maha Mengetahui hakikat dari makna dan maksud yang terkandung didalamnya.

Kemudian sholawat dan salam semoga terlimpahkan pula kepada Nabi Muhammad SAW pembawa, penyampai, pengamal, serta penafsir utama Al-qur'an, dan beliau telah meninggalkan dua pusaka bagi umat manusia yaitu Al-Quran dan Sunnahnya, barang siapa yang berpegang teguh dalam mengamalkanya maka insyaAllah dia tidak akan sesat selama-lamanaya, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat.

Selanjutnya, dalam penulisan Skripsi ini banyak bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak baik moril maupun materil yang penulis terima dalam konteks ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Bapak DR. H. Kasmuri Slamet, MA., selaku Rektor IAIN Batusangkar yang telah memberikan sarana dan prasarana sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Bapak Dr. Zainuddin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang telah memberikan

motivasi dan arahanya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

3. Ibu Hidayati Fitri, S. Ag, M. Hum, sebagai Ketua Jurusan Ahwal Al-SyakshiyyahFakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN Batusangkar yang telah banyak memberikan dorongan dan fasilitas belajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan serta dalam penyelesaian penulisan Skripsi ini.
4. Ibu Nailur Rahmi, M.,Ag selaku Pembimbing dimana ditengah-tengah kesibukan beliau dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah membimbing penulis dalam proses penyelesaian Skripsi ini.
5. Bapak Dr. Nofialdi, M.Ag selaku Tim Penguji Munaqasah dimana ditengah-tengah kesibukan beliau telah meluangkan waktunya untuk menguji Skripsi ini.
6. Bapak Zulkifli, S.Ag., M.H.I selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing penulis selama menjalani pendidikan di Jurusan Ahwal Al-SyakshiyyahFakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN Batusangkar yang telah banyak memberikan ilmu dan arahan kepada penulis yang sangat bermanfaat.
7. Bapak, Ibu Dosen dan Staf Administrasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN Batusangkar.
8. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis Ayah (Syahrial) Ibu (Nurlesmita) yang senantiasa mendo'akan penulis, dan memberikan arahan kepada penulis baik secara materil maupun immateril dalam mengantarkan penulis untuk mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
9. Kepada saudara penulis Kakak dan suami (Tuti Nurmiansyah dan bg Yudi), Abang dan istri (Armansyah dan Kak Syafni) Adik (Resti Aulia Rahmi, Tiara Refinda Syahputri, dan Toni Ardiansyah) dan yang teristimewa kepada Edwar dan segenap keluarga besar penulis, yang selalu memberikan dukungan yang tiada hentinya kepada penulis disaat penulis sedang mengalami kesulitan dan kesusahan selama penulis

penempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN Batusangkar.

10. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Ahwal Al-SyakshiyyahFakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN Batusangkar yang seperjuangan dalam menuntut ilmu dan pembelajaran kehidupan (M. Syafrinal, Andre Fajar Saputra, Samrah, Bisma Hanafi SH, Dermawan, Faida Syukrina SH, Filota Jendri,Hasby Assidiky, Hayatul Husna, Hidayaturrahmi, Hidayatul Fitri, Irwansyah, Jel Handrika, Joni Iswanto, Putri Wulandari, Arif Hidayat SH, Ridwan Taufik, Nofrizal, Muhamad Farhan, Yoga Agustio, Muhammad Iqbal, Najmil Khairat, Wulan Pramadanti, Rinta Oktaheni SH, Sisri Suryani, Meta Yulia, Qory Hanifah, Ria Ulfa, Rahmi Ramadhani, Kiky Febriatul Zahra, Winda Puspita Sari, Sari Alifah Salma, Apri Hendri SH, Mori Oktaviani, Sri Mawiyah dan teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu).

Akhirnya, kepada Allah jualah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya, dan dibalas oleh Allah Swt, dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga Skripsi ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. *Aamiin.*

Batusangkar,05 Mei 2020

Penulis

RENI MUSTIKA
NIM. 1630201 045

v

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

ABSTRAK.....i

KATA PENGANTAR.....iii

DAFTAR ISI.....vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....1
B. FokusPenelitian.....9
C. RumusanMasalah.....9
D. TujuanPenelitian.....9
E. Manfaat Penelitian.....10
F. Definisi Operasional.....10

BAB II KAJIAN TEORI

A. Ruang Lingkup Perkawinan.....12
1. Pengertian Perkawinan.....12
2. Dasar HukumPerkawinan.....14
3. Syarat-syara dan Rukun Perkawinan.....16
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....19
5. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga.....22

B. Walimah.....30
1. Pengertian Walimah.....30
2. Dasar HukumWalimah.....32
3. Hikmah Walimah.....34

C. Perkawinan Menurut Adat Minang Kabau.....35
1. Falsafat Adat Minang Kabau.....35
2. Pengertian Perkawinan Dalam Adat Minang Kabau.....38
3. Sistem Perkawinan di Minang Kabau.....40
4. Tujuan Perkawinan Orang Minang Kabau.....41
5. Azas-azas Perkawinan Menurut Hukum Adat.....42

D. *'Urf*.....43
1. Pengertian *'Urf*.....43
2. Macam-macam *'Urf* Dalam Kajian Ulama Ushul Fiqh.....45
3. Syarat-syarat *'Urf*.....46

4. Kedudukan *'Urf* Dalam Menetapkan Hukum.....47
5. Kaidah yang Berlaku Bagi '*Urf*.....50
E. Penelitian Yang Relevan.....52
BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....53
B. Latar dan Waktu Penelitian.....53
C. Instrumen Penelitian.....54
D. Sumber Data.....54
E. Teknik Pengumpulan Data.....55
F. Teknik Analisis Data.....56
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....56
BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Nagari Simawang.....58
B. Pelaksanaan Tradisi Manjampuik Nasi Sapariuk di Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar.....64
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi *Manjampuik Nasi Sapariuk di* Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.....73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 83
B. Saran.....84

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang

Perkawinan sangat penting untuk melanjutkan keturunan. Di dalam Al-Qur'an, banyak membahas mengenai perkawinan. Di mulai dari memilih pasangan, meminang, akad, dan sampai kepada walimatul 'ursy. Dan juga banyak membahas mengenai hak dan kewajiban bagi pasangan suami istri.

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (*perjanjian*) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita (Ramulyo, 1996 : 1). Kata-kata nikah dalam bahsa Arab yang berarti *al-dhammu* (bercampur) dan berarti *al-jam'u* (berkumpul), yang bermakna *al-'aqdu* (ikatan perjanjian). Arti dari kata-kata nikah menurut bahasa adalah *wath'u* dan melangkahi sesuatu.Menurut istilah agama '*aqdu* artinya ikatan perjanjian. (Syahril, 2013 : 3-4).

Kehidupan rumah tangga yang harmonis merupakan tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Akad nikah diadakan adalah untuk selama-lamanya dan seterusnya sampai meninggal dunia, agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung, memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik. Sehingga dikatakan bahwa "ikatan antara suami istri " adalah ikatan yang paling suci dan kokoh. Allah telah menjelaskan bahwa ikatan perjanjian antara suami istri dengan sebutan Mitsaqan Ghalizan (perjanjian yang kokoh) (Sayyid Sabiq, 1980 : 7).

Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian yang kuat disebut dengan kata-kata *mitsaqan ghalizan*. (Mardani, 2017, 26-28). Oleh karena itu, QS. An-Nisa' (4) : 21 menyatakan :

وَكَيۡفَ تَأۡخُذُونَهُۥ وَقَدۡ أَفۡضَىٰ بَعۡضُكُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ وَأَخَذۡنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظٗا ٢١

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa pernikahan adalah ikatan yang menghalalkan interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, sehingga dengan pernikahan tersebut berpeluang mendapatkan pahala dan keridhaan Allah SWT. Fungsi dari perkawinan yaitu untuk mewujudkan ketenangan yang didapat seseorang dari pernikahan seperti ketenangan jiwa,jasmani dan materi. Perkawinan itu sendiri hukumnya adalah wajib, sunat, haram,makruh dan mubah bagi manusia, artinya tidak semuanya hukumnya wajib bagi menikah, tidak semuanya haram menikah, tidak semuanya sunat menikah, tidak semuanya makruh untuk menikah dan tidak pula semuanya mubah hukumnya menikah, tergantung pada situasi kondisi dari manusia itu sendiri.

Maksud dari perkawinan itu terwujud, maka dalam hukum Islam di tentukan rukun dan syarat, yaitu adanya calon suami dan calon istri yang akan melakukan perkawinan, adanya wali dari pihak perempuan, adanya dua orang saksi, ijab dan qabul (Elimartati, 2013:8). Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan, diantaranya adanya mahar (maskawin). Menyebutkan mahar adalah wajib meskipun maharnya itu tidak ada (belum ada).

Ijab dan Kabul pernikahan pada hakikatnya ialah ikrar dari calon istri melalui walinya dan dari calon suami untuk hidup bersama, guna untuk mewujudkan keluarga sakinah dengan melaksanakan segala tuntunan dan kewajiban.

Jadi apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi rukun dan syaratnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian,

akad tersebut menimbulkan juga hak serta kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga, yang meliputi: hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri, dan hak istri atas suami. Termasuk di dalamnya adab suami tehadap istrinya seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW (Tihami & Sahrani, 2010:153)

Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu sebagaimana terdapat dalam Al-quran, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi :

وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri semisal atau setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan pada ujung ayat diatas (Syarifuddin, 2006:159-160).

Berdasarkan ayat diatas terselenggaranya akad nikah menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantaranya kewajban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian (*kiswah),* maupun tempat tinggal bersama.(Tihami & Sahrani, 2010:163). Sebagaimana firman Allah dalam QS At-Thalaq 6:

أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۖ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ ٦

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Setelah kedua mempelai resmi menjadi suami-istri, lazimnya dari pihak keluarga masing-masing akan melaksanakan walimah sebagai bentuk syukur karena telah resmi menjadi pasangan yang halal. Pada resepsi pernikahan dilangsungkan, wanita (istri) akan berada di sisi suaminya. Hukum melaksanakan walimah itu menurut paham jumhur ulama adalah sunnah.

Sifat dan sikap lingkungan dan kebudayaan yang terjadi di masyarakat Indonesia mewujudkan aturan yang berbeda-beda. Tidak menutup kemungkinan perbedaan itu terjadi antara aturan adat dan aturan agama. Perbedaan sering terjadi kita jumpai di masyarakat adalah dalam hal perkawinan. Walaupun agama Islam telah memberikan aturan yang tegas dan jelas tentang perkawinan, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak yang ditemukan dalam pelaksanaan dan praktek perkawinan yang berbeda dikalangan umat Islam. Perbedaan tersebut didasari karena ada adat istiadat di setiap daerah.

Adat terdiri dari 4 (empat) bagian yang disebut dengan *adat nan ampek* yang terdiri dari *adat nan sabana adat* yaitu segala sesuatu yang telah terjadi menurut kehendak Allah, *adat nan diadatkan* yaitu kebiasaan peraturan dan kebiasaan setempat yang berasal dari *kato mupakaik* dan berdasarkan *alua jo patuik*, *adat nan taradat* yaitu peraturan yang boleh ditambah atau dikurangi dan boleh pula ditinggalkan, adat nan taradat ini dibuat dengan kata mufakat oleh niniak mamak pamangku adat dalam suatu nagari,sedangkan *adat istiadat* yaitu kebiasaan yang dibuat oleh ninik mamak dalam suatu nagari atau golongan yang berupa kesukaan dari sebagian masyarakat tersebut, seperti kesenian, olahraga, seni suara, seni lukis, dan sebagainya (Hakimy, 1986 : 131).

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan di Nagari Simawang pada tanggal 5 Desember 2019, masyarakat Nagari tersebut apabila setelah melakukan pernikahan dan mereka tidak megadakan walimah, maka mereka wajib yang namanya *"manjampuik nasi sapariuk",* sebelum tinggal serumah (Marajo, Wawancara : 5 Desember 2019).

Manjampuik nasi sapariuk di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar menurut Dt Sutan Marajo adalah tradisi manjampuik marapulai dengan membawa nasi sapariuk yang merupakan syarat utama dalam penjemputan pengantin laki-laki tersebut untuk bisa tinggal di rumah pengantin wanita apabila mereka tidak mengadakan walimah (Marajo, Wawancara : 5 Desember 2019).

Ketentuan *manjampuik nasi sapariuk* di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar sudah menjadi tradisi semenjak dahulu hingga sekarang, kalau dilihat dari sisi pembagian adat maka manjampuik *nasi sapariuak* termasuk ke dalam *adat nan taradad*, yaitu kebiasaan peraturan setempat yang diambil dengan kata mufakat ataupun kebiasaan yang sudah berlaku umum dalam suatu lingkungan adat di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. (Marajo, Wawancara: Kamis5 Desember 2019 jam 03.00 WIB).

Tradisi ini dilakukan setelah akad nikah selesai. Setelah pengantin laki-laki dan pengantin perempuan ini resmi menjadi suami-istri maka setelah akad nikah itu pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan pulang kerumahnya masing-masing. Kedua mempelai ini baru boleh tinggal serumah apabila sudah dilakukan tradisi *Manjapuik Nasi Sapariuak.* Keesokan harinya pengantin pria akan dijemput oleh Ninik mamak, Bundo kanduang, pengantin wanita dan keluarga dari pengantin wanita dengan membawa *Nasi Sapariuk* sebagai syarat yang paling penting dalam adat penjemputan tersebut.

Namun berdasarkan adat yang berlaku di nagari tersebut, jika dalam adat pernikahan yang mana setelah menikah mereka tidak mengadakan walimah, dan tidak diadakan proses *Manjapuik Nasi Sapariuk* maka pasangan suami istri yang telah menikah tersebut belum diperbolehkan untuk tinggal serumah karena belum lengkapnya proses pernikahannya, padahal ketentuan untuk melaksankan walimah menurut paham jumhur ulama adalah sunnah,tapi kenyataannya *baralek*/walimah dalam adat di Nagari Simawang adalah sesuatu yang harus.

Tradisi ini masih sangat kental dan dianggap sebagai tradisi yang harus dilestarikan dalam Nagari tersebut, bahkan pada suatu kasus ada yang sudah 1minggu selesai menikah namun mereka tak kunjung tinggal serumah, Apabila belum dilaksanakan tradisi *manjampuik nasi sapariuk* maka perkawinan bagi pasangan suami istri di dalam adat yang berlaku di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar termasuk nikah *gantuang*, maksud dari nikah *gantuang* tersebut yaitu suami belum boleh tinggal serumah dengan istri,*sahilia samudiak* (jalan-jalan berdua-duaan) dan melakukan hubungan suami istri sampai ia melaksanakan tradisi *manjampuik nasi sapariuk* di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Sebaliknya pasangan tersebut boleh tinggal serumah *sahilia samudiak* (jalan-jalan berdua-duaan) dan melakukan hubungan suami istri apabila ia sudah melaksanakan tradisi tersebut yang diistilahkan dengan *maisi adat manuang limbago*.

Tata cara pelaksanaan *manjampuik nasi sapariuk* di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar dengan membawa nasi sapariuk, maksudnya nasi yang dibawa lengkap dengan keraknya yang dimasukkan kedalam Kambuik Tuo, dengan disertakan carano, sirih, pinang, sodah (sedah), tembakau dan gombia (gambir). *Penjemputan nasi sapariuk* ini juga beriringan dengan *maanta dulang*.*Maanta dulang* maksudnya adalah anggota pihak istri mengantarkan *dulang* yaitu sebanyak 7 (tujuh) buah; 2 (dua)buah *dulang* berisi *samba* (lauk pauk), 2 (dua) buah *dulang* berisi makanan biasa yang sering disebut dengan paminum kopi, 1 (satu) buah *dulang* berisi nasi, 1 (satu) buah *dulang* pusako yang berisi singgang ayam, dan 1 (satu) buah *dulang* lagi berisi pisang yang disebut dulang singkok. Jadi nasi dan isi *dulang* ini yang akan dimakan secara bersama seluruh pihak yang hadir yang diawali dengan pidato adat.

Manjampuik nasi sapariuk di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar berlaku sebagai simbol pemberitahuan sebagai bentuk penyerahan atau diterima anak keponakan oleh ibu bapak, sanak saudara, niniak mamak dan kaum banyak. Apabila ini tidak dilaksanakan maka akan mendapatkan sanksi berupa sanksi sosial yaitu mereka tidak dihargai oleh masyarakat tidak diikut sertakan dalam acara apapun, akan dijadikan gunjingan oleh masyarakat bahkan akan dikatakan sebagai orang yang tidak beradat yang diistilahkan dengan *duduak alum samo randah dan tagak alum samo tinggi* (duduknya belum sama rendah dan tegaknya pun belum sama tinggi, dan lebih lagi sebagaimana yang sudah disampaikan di atas suami istri tersebut dilarang tinggal serumah, *sahilia samudiak* (jalan-jalan berdua-duaan) dan melakukan hubungan suami istri.

Adapun data tentang orang-orang yang tidak melakukannya adalah :

NO	Tahun Menikah	Nama Inisial pasangan suami istri	Hasil observasi
1	2001	R menikahi RN	Pasangan ini baru bisa tinggal satu rumah setelah usia pernikahan 1 minggu
2	2004	A menikahi IY	Dikucilkan oleh masyarakat karna tidak melaksanakan tradisi tersebut
3	2009	P menikahi RT	Pasangan ini baru bisa tinggalserumah setelah usia pernikahan 1 minggu
4	2014	PT menikahi M	Pasangan ini baru bisa tinggal serumah setelah usia pernikahan 1 Bulan

Bertitik tolak dari uraian di atas dalam hukum Islam apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat maka perkawinan atau pernikahan dapat di katakan sah dan pasangan yang sudah menikah berhak hidup satu rumah karena sudah ada ikatan yang sah, tetapi dalam kebiasaan masyarakat Nagari Simawang setelah menikah dan apabila tidak melaksankan walimah, maka harus melaksankan tradisi *Manjampuik Nasi Sapariuk.* Tentu saja hal ini berbeda dengan hukum Islam karena dalam hukum Islam tidak ada, apabila tradisi itu tidak dipenuhi maka berdampak terhadap pasangan yang setelah menikah tidak bisa tinggal satu rumah.

Dalam hukum Islam tidak berhubungan juga dengan perkawinan yang disebabkan oleh tidak membawa nasi sapariuk tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk menjadikan sebuah karya tulis ilmiah dengan judul **"Tradisi *Manjampuik Nasi Sapariuk* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar)".**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas, penulis dapat menfokuskan penelitian ini kepada:"Pelaksanaan Tradisi *manjampuik nasi sapariuk* dalam perspektif hukum Islam (Studi di Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang dikemukakan di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Tradisi Manjampuik Nasi Sapariuk di Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar ?
2. Bagaimana tinjuan Hukum Islam mengenai pelaksanaan Tradisi Manjampuik Nasi Sapariuk di Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar ?

D. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini ada beberapa hal yang hendak dicapai penulis, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan Tradisi *Manjampuik Nasi Sapariuk* di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar
2. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaaan *Tradisi Manjampuik Nasi Sapariuk* di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat penelitian ada 2 (dua) bentuk, yaitu:
   a. Secara teoritis

      Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wacana intelektual, menambah wawasan baik bagi penulis, masyarakat, akademis, organisasi dan pengkaji hukum Islam, khususnya dalam pembahasan mengenai*Tradisi Manjampuik NasiSapariuk*bagi pasangan suami isrti untuk tinggal serumah di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

   b. Secara praktis

      Penelitian ini perlu sekali karena menyangkut amalan masyarakat supaya masyarakat bisa menjauhinya, dan diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan pedoman kususnya bagi masyarakat Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar dalam menetapkan sebuah konsep suami istri yang telah menikah dalam hidup bersama demi tercapainya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

2. Luaran Penelitian

   Dari beberapa masalah yang telah penulis sampaikan, penulis berharap penelitian ini dijadikan sebagai salah satu referensi dimuatkan dalam bentuk jurnal ataupun penelitian ini manfaatkan pada perpustakaan yang ada

F. Defenisi Operasional

Untuk lebih memudahkan dan supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan maksud dari istilah pada judulyang penulis angkat sebagai sebuah penelitian antara lain:

Tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat (KBBI online diakses pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Pukul 19.30). Jadi, tradisi yang penulis

maksud adalah kebiasaan adat perkawinan secara turun-temurun yang masih dilaksanakan oleh masyarakat di Nagari Simawang.

Manjampuik Nasi Sapariuk menurut Dt. Sutan Marajo adalah tradisi manjampuik marapulai dengan membawa nasi sapariuk oleh pihak wanita apabila mereka tidak mengadakan walimah. Tradisi Manjampuik Nasi Sapariuk yang penulis maksud disini yaitu aturan atau kebiasaan yang harus di jalankan bagi pasangan suami istri yang telah menikah dan tidak melaksanakan walimah, di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, apabila tidak dilaksanakan maka terdapat larangan untuk tinggal serumah, *sahilia samudiak* (jalan-jalan berdua-duaan)dan untuk melakukan hubungan suami istri selama aturan atau ketetapan adat itu di penuhi.

Perspektif adalah sudut pandang dan pandangan (KBBI online diakses pada hari Selasa tanggal 11Desember 2019 Pukul 20.30). Jadi, perspektif yang penulis maksud adalah pandangan hukum Islam mengenai pelaksanaan Tradisi Manjampuik Nasi Sapariuk yang terjadi di Nagari Simawang.

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang didasarkan pada wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam (Syarifuddin, 2009 : 6). Adapun **Hukum Islam** yang penulis maksud dalam hal ini adalah Fikih munakahat.

Setelah dioperasionalkan maka judul penelitian penulis yaitu **Kebiasaan Adat Perkawinan Manjampuik Nasi Sapariuk Di Tinjau dari Urf'**

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Ruang Lingkup Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti yaitu, berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat. Secara terminologis, menurut ulama mata'akhirin, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dna wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing. (Mardani, 2017, hal. 23-24).

Para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk nikah dan khawatir terjerumus kedalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang demikian itu lebih utama daripada haji, shalat, jihad dan puasa sunnah. (Syaikh 'Allamah Muhammad Bin 'Abdurrahman Ad-Dimasyqi, 2014, hal. 318).

Kompilasi Hukum Islam pasal 2 mengemukakan : perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (KHI, Pasal 2).

Berdasarkan defenisi diatas, berarti yang dimaksud dengan pernikahan adalah akad nikah. Akad nikah yaitu rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang di ucapkan dua orang saksi. (KHI Pasal 1 huruf c).

Undang-Undang No.1/1974 pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang wanita sebagai

suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. Oleh karena itu, QS. An-Nisa' (4):21 menyatakan :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.

Dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan bahwa perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya :

a. Cara mengadakan ikatan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.
b. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perjanjian telah di atur, yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan fasakh, syiqaq dan sebagainya.

Pandangan perkawinan dari segi agama suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah uapaca yang suci, kedua mempelai diajdikan sebagai suami isteri atau saling meminta pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah. Sebagaimana terkandung dalam QS. An-Nisa' (4):1.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Dipandang dari segi sosial, dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin. (Mardani, 2017, hal. 25).

Dalam pembagian lapangan-lapangan Hukum Islam, perkawinan adalah termasuk dalam lapangan "muamalat" yaitu lapangan yang mengatur hubungan antar manusia dalm kehidupannya didunia ini. Hubungan antar manusia ini garis besarnya dapat dibagi dalam tiga bagian, yaitu :

a. Hubungan kerumah-tanggaan dan kekeluargaan.
b. Hubungan antar perseorangan di luar hubungan kekeluargaan dan rumah tangga.
c. Hubungan antar bangsa dan kewarganegaraan.

Berdasarkan pada pembagian diatas, maka perkawinan termasuk kedalam *hubungan kerumah-tanggaan dan kekeluargaan. (Soemiyati, 1999, hal.8).*

2. Dasar Hukum Anjuran Perkawinan

Ada beberapa ayat al-quran dan hadist yang memerintahkan seseorang untuk menikah, diantaranya :

a. QS. Ad-Dzariyat (51): 49

وَمِن كُلِّ شَيۡءٍ خَلَقۡنَا زَوۡجَيۡنِ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

b. QS. An-Nahl (16):72

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا وَجَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَزۡوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةٗ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِۚ أَفَبِٱلۡبَٰطِلِ يُؤۡمِنُونَ وَبِنِعۡمَتِ ٱللَّهِ هُمۡ يَكۡفُرُونَ ٧٢

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"

c. QS. Ar-Ruum (30):21

وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةًۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan

manusia dengan baik.(abdul Aziz muhammad azzam dan abdul wahhab sayyed hawwas, 2011, hal. 39).

3. Syarat-syarat dan Rukun Perkawinan

RukundanSyarat pernikahanadalahterlaksananyaakadnikah yang memenuhirukundansyarat. (Elimartati, 2013, hal.6)

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Jika syarat-syaratnya terpenuhi, pernikahannya sah dan menimbulkan segala kewajiban dan hak-hak pernikahan. (Sayyid Sabiq, 2006, hal.541)

Diantara syarat-syarat pernikahan menurut hukum Islam yaitu:

1) Persaksian

Akad pernikahan adalah diantara semua akad dan transaksi yang mengharuskan saksi menurut jumhur *fuqaha*, hukumnya sah menurut syara'. (Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2011, hal.100)

2) Wanita yang dinikahi bukan mahram

Perempuan yang halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikannya sebagai isteri, adalah perempuan yang tidak diharamkan selamanya atau sementara untuk dinikahi, yaitu seperti: ibu, saudara perempuan isteri atau bibi isteri dan atau bibi perempuannya. (Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2011, hal.114).

3) Sighat Akad

Sighat akad memberi makna untuk selamanya. Karena perasaan ridha dan setuju bersifak kejiwaan yang tidak dapat dilihat dengan kasatmata, maka harus ada simbolisasi yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan suami isteri. (Sayyid Sabiq, 2006, hal.515)

Pasal 14 KHI menyebutkan bahwa rukun perkawinan adalah :

a. Calon suami

b. Calon isteri

c. Wali nikah

d. Dua orang saksi

e. Ijab dan Kabul

Syarat dari rukun perkawinan yang dikemukakan UU NO. 1/1974 sebagai berikut :

Calon mempelai di syaratkan :

Telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU NO;1/1974 bahwa calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang kurangnya berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU NO;1/1974. Perkawinan di dasarkan atas persetujuan calon mempelai sebagaimana juga disebutkan pada pasal 6 ayat (1) UU NO. 1/1974. Calon suami dan isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana di atur dalam bab VI KHI.

Wali nikah disyaratkan laki-laki, muslim, berakal dan baligh. Tidak terganggu ingatannya dan tidak tuna runggu atau tuli. Minimal dua orang hadir dan menyaksikan secara ;langsung akad nikah. Menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad dilangsungkan.

Akad nikah disyaratkan bahwa ijab dan Kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas bruntun dan tidak berselang waktu, ijab diucapkan langsung oleh wali nikah dan dapat diwakilkan kepada orang lain, Kabul diucapkan oleh calon mempelai pria dan dapat diwakilkan kepada orang lain selama calon mempelai wanita atau wali tidak keberatan. (Elimartati, 2013, hal. 7)

Menurut UU NO. 1/1974 (**SyaratMateriil)**

Syarat-syarat perkawinan yang harusdipenuhiberdasarkanketentuanUndang-Undang No.1 Tahun 1974

seperti yang diatur dalam pasal 6 sampai dengan Pasal 12 adalah sebagai berikut:

1). Adanya Persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1);

2). Adanya izin kedua orangtua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat 2);

3). Usia calon mempelai pria sudah 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan (Pasal 7);

4). Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan keluarga atau darah yang tidak boleh kawin (Pasal 8);

5). Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain dan calon mempelai pria juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali telah mendapat izin dari pengadilan untuk poligami(Pasal 9);

6). Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang kawin kembali (untuk ketiga kalinya) (Pasal 10);

7). Tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang berstatus janda (Pasal 11);

Syarat Formal

Syarat-syarat formal berhubungandengantatacaraperkawinan, dalamPasal 12 Undang-undangNomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan Perundang-undangan sendiri. Syarat formal yang berhubungan dengan tatacara perkawinan adalahsebagaiberikut:

a. Pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.
b. Pengumuman untuk melangsungkan perkawinan.
c. Calonsuami isteri harus memperlihatkan akta kelahiran

d. Akta yang memuat izin untuk melangsungkan perkawinan dari mereka yang harus memberi izin atau akta dimana telah ada penetapan dari pengadilan.

e. Jika perkawinan itu untuk kedua kalinya, harus memperlihatkan akta perceraian, akta kematian atau dalam hal ini memperlihatkan surat kuasa yang disahkan pegawai pencatat Nikah.

f. Bukti bahwa pengumuman kawin telah berlangsung tanpa pencegahan.

g. Dispensasi untuk kawin, dalam hal dispensasi diperlukan.

4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk dari Rasul-Nya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah *Ar-Rum* ayat 21 :

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan diantara kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan anakmu pasangan dari jenismu sendiri agar kalian dapat hidup damai bersamanya, dan telah dijadikan-Nya rasa kasih sayang diantaramu. Sesungguhnya sedemikian terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Maksud ayat di atas adalah Allah telah menciptakan pasangan untuk manusiaagar hidup damai dan tentram bersama pasangan, serta Allah menjadikan kasih sayang diantara keduanya. Nabi SAW memerintahkan muslim agar segera menikah begitu dia mampu. Cukup logis bahwa Islam menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur berfungsinya keluarga sehingga dengannya kedua belah pihak dapat memperoleh kedamaian, kecintaan, keamaanan, dan

ikatan kekerabatan. Unsur-unsur ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan perkawinan yang paling besar (Rahman, 1996 : 1-4).

Setiap perbuatan baik, bantuan kepada sesama, bahkan setiap ucapan yang baik merupakan bagian dari ibadahnya seorang muslim yang benar tehradap penciptanya. Bila suami istri memperhatikan tujuan utama perkawinan maka dengan mudah mereka akan mengerti cara saling membantu untuk mencapai tujuan ini.satu tujuan yang jauh lebih besar dari pada keinginan mereka sendiri. Mereka dapat belajar saling toleransi satu sama lain, mencintai Allah dalam keluarga mereka dan terhadap yang lainnya, serta mengatasi kesulitan-kesulitan dan kekurangan mereka.

Tujuan perkawinan yang lain adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis yang mendasar untuk berkembang biak. Islam memperhatikan tersedianya lingkungan yang sehat dan nyaman untuk membesarkan anak keturunan. Islam telah menjelaskan dengan gamblang dan kewajiban orang tua serta anak keturunannya. Oran tua bertanggung jawab atas pendidikan dan perawatan anak-anaknya. Anak bertanggungjawab melindungi dan membantu orang tuanya bila mereka memerlukannya sedemikian rupa pada senja usia mereka. Ini hanya merupakan satu bagian dari tata kehidupan keluarga yang luas dalam Islam, dan upaya untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut dengan cara memelihara lima hal pokok, yaitu agama, diri, keturunan, akal dan harta. Dalam menjaga keturunan, dengan cara melangsungkan pernikahan (Sakenah, 2018 :44)

Oleh karena itu, perkawinan dalam Islam secara luas adalah :

a. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar
b. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan
c. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah
d. Menduduki fungsi sosial
e. Mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok

f. Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan
g. Merupakan suatu bentuk ibadah yaitu pngabdian kepada Allah mengikuti sunnah Rasullullah SAW.

Islam tidak menyetujui kehidupan membujang dan memerintahkan kaum muslimin agar menikah. Sedangkan tujuan perkawinan dalam Islam bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriyah melainkan juga membentuk suatu lembaga yang kaum pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesesata dan perbuatan tak senonoh, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan manusia serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar dan diperlukan untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan.

Sedangkan hikmah dari perkawinan itu sendiri adalah :

1) Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
2) Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh islam sangat diperhatikan sekali.
3) Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
4) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak, menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan

memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikarunakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.

5) Pembagian tugas, dimana yang satu mengurusi rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.
6) Perkawinan, dapat membuahkan, diantaranya : tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh islam direstui, ditopang, dan di tunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia (Tihami & sahrani, 2010 : 19)

Jadi, secara singkat dapat disebutkan bahwa hikmah perkawinan itu antara lain : Menyalurkan naluri seks, jalan mendapatkan keturunan yang sah penyalulan naluri kebapakan dan keibuan, dorongan untuk bekerja keras, pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan menjalin silaturrahmi antara dua keluarga, yaitu keluarga dari pihak suami dan keluarga dari pihak istri (Ghozali, 2003 : 72)

5. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga

Apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat rukunnya, maka menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akad tersebut menimbulkan juga hak serta kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga, yang meliputi : hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri, dan hak istri atas suami. Termasuk didalamnya adab

suami terhadap istrinya seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw.

Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum (Syarifuddin, 2007 : 159).

Sesudah pernikahan dilangsungkan, kedua belah pihak suami isteri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Hak bagi isteri menjadi kewajiban bagi suami. Begitu pula, kewajiban suami menjadi hak bagi isteri. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan.

Dalam Al-Quran dinyatakan oleh Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 228:

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ
مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ
أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ
بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT, yang menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara keduanya. Karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yakni membina keluarga bahagia, kekal dan abadiberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang (Rafiq, 2013 : 147-152).

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah.*

Menurut Muhamad Baqir al-Habsyi (2002 :128) memberi ulasan yang sistematis tentang kewajiban suami istri. Pertama, kewajiban bersama antara suami dan istri. Kedua, kewajiban suami terhadap istri. Ketiga, kewajiban istri terhadap suami.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami istri dijelaskan secara rinci, yakni :

a) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
b) Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
c) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai

pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

d) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
e) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama (pasal 77)
f) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
g) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama (pasal 78)

Hak dan kewajiban dalam rumah tangga itu ada beberapa macam, diantaranya yaitu hak mendapat nafkah, hak mendapatkan kasih sayang, hak untuk dapat tinggal satu rumah supaya tujuan perkawinan tercapai, karena itu merupakan tanggung jawab suami kepada istri dan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan lahiriyah tetapi juga kebutuhan batiniyah (batin) (Analisis: Jurnal Studi Keislaman, Volume 15, Nomor 1, Juni 2015)

Maksud dari nafkah batiniyah (batin) disini adalah memenuhi keperluan nafsu dengan istimta' (hubungan suami istri). Nafkah batin juga bisa diartikan apabila suami menggauli istri secara seksual hingga terpenuhi kebutuhannya. Yaitu suami menggauli istrinya secara seksual sehingga terpenuhi hajatnya.

Sedangkan nafkah menurut bahasa berasal dari nafaqah, nafaqat yang berarti nafkah, barang-barang dibelanjakan seperti uang. (Yunus, 2010 : 463). Sedangkan secara terminologi terdapat beberapa rumusan dintaranya :

1. Menurut imam syafi'i, nafkah adalah pemberian yang harus dilakukan seorang suami untuk istrinya dengan ketentuan bila suami termasuk golongan miskin maka ia hanya wajib memberi nafkah satu mudd, bila termasuk golongan menengah, maka wajib

memberi nafkah 1,5 mudd, sebaliknya bila kondisinya termasuk orang yang mampu maka wajib memberi nafkah 2 mudd.

2. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud nafkah yaitu memenuhi kebutuhan istri berupa makan, tempat tinggal, pelayanan dan pengobatan meskipun istri berkecukupan (Sabiq, 2008 : 427).

Dari beberapa rumusan diatas , dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah suatu pemberian dari seorang suami kepada istrinya. Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.

Adapun syarat-syarat istri berhak menerima nafkah dalam kitab Bidaya al- Mujtahid dijelaskan bahwa Imam Malik berpendapat, nafkah baru menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli atau mengajak bergaul, sedang istri tersebut termasuk orang yang dapat digauli, dan suami pun telah dewasa.

Menurut Abu Hanafi Syafi'i dan Hambali suami yang belum dewasa sedangkan istri telah dewasa maka istri wajib memberi nafkah, sebab yang menjadi penghalang untuk tidak bisa dicampuri adalah pada diri suami, dan bukan pada diri istri (Muqhniyah, 2011 : 434). Tetapi bila suami telah dewasa sedang istri belum dewasa, maka dalam hal ini Hanafi mengatakan bahwa belum dewasa atau kecil itu ada tiga macam :

1. Kecil dalam artian tidak dapat dimanfaatkan, baik untuk melayani suami maupun untuk bersmesraan. Wanita ini tidak berhak atas nafkah.
2. Kecil tapi bisa digauli. Wanita ini hukumnya sama dengan wanita yang sudah besar.
3. Kecil tapi bisa dimanfaatkan untuk melayani suami dan bisa diajak bermesraan, tetapi tidak bisa dicampuri. Wanita ini juga tidak berhak atas nafkah.

Seluruh mazhab lainnya berpendapat bahwa istri yang masih kecil itu berhak atas nafkah. Sekalipun suaminya sudah dewasa (Muqhiyah, 2011 : 434).

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq untuk memiliki hak atas nafkah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya :

1. Akad nikah dilaksanakan dengan secara sah.
2. istri menyerahkan dirinya kepada suaminya
3. istri menyediakan diri bagi suami untuk menikmati kesenangan dengan dirinya.
4. Istri tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya
5. Keduanya termasuk orang yang layak untuk dapat dinikmati kesenangan dalam hubungan suami istri.

Jika tidak terpenuhi satu syarat dari syarat ini, maka nafkah menjadi tidak wajib. Alasannya, jika akad nikah tidak sah bukan rusak, maka pasangan suami istri harus untuk menghindari dampak buruk (Sabiq, 2011 : 430)

Tentang kewajiban suami terhadap istri terdapat dalam ayat Al-Qur'an yaitu :

a) Suami wajib melindungi istrinya. Sebagaimana Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 19

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا ١٩

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu

menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".

b) Suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidupberumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana Firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 7:

لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرٖ يُسۡرٗا ٧

"Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan".

c) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat.

d) Suami wajib menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. Allah berfirman dalam QS At-Thalaq ayat 6:

أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۖ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ ٦

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".

e) Suami wajib menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT QS An-Nisa' ayat 34 :

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ
وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ
بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ
عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

f) Suami wajib menanggung biaya pendidikan bagi anak (Atabik, 2014-295-296, Vol. 5, No. 2)

B. Walimah

1. Pengertian Walimah

Walimah (اَلْوَلِيْمَ ه) artinya *Al-Jam'u* = Kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga (Diya al-Afkar, 2016 :166).

Walimah (اَلْوَلِيْمَ ه) berasal dari kata Arab : وَلِمَ اَلٌ artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.(Tihami & Soharani, 2009 :131)

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak.(Syarifuddin, 2006 : 155)

Jadi walimah itu adalah sebuah perayaan yang dilakukan oleh orang yang baru menikah dengan mengundang karib kerabat dan teman-teman yang di dalamnya disediakan jamuan makan dan berbagai hiburan lainnya (Sakenah, 2018 :44)

Waktu pelaksanaan walimah adalah pada saat telah diadakannya sebuah akad, atau saat mempelai pria telah menemui mempelai perempuan, dalam riwayat Bukhari menyatakan bahwa Rasulullah saw mengundang orang-orang setelah beliau menemui Zainab. Sedangkan untuk menghadiri undangan orang yang telah mengundang dalam acara walimah pernikahan hukumnya wajib bagi orang yang mengundang, karena yang telah memenuhi undangan ini juga menunjukan perhatian kepada pihak yang mengundang, serta memberikan kegembiraan kepadanya, dan membuat hatinya lega. Hukum walimah itu menurut paham jumhur ulama adalah sunnah yang sangat dianjurkan dan ini pendapat yang mashur dari mazhab

Malikiyah dan Hanabilah serta pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Karena itu adalah makanan untuk kejadian yang membahagiakan maka hukumnya tidak wajib sebagaimana *walimah-walimah* yang lainnya (Haerul Akmal, 2019 : 24)

Tata cara walimah 'ursy tidak di jelaskan oleh Nabi secara terperinci, hal ini dapat diartikan bahwa mengadakan walimah 'ursy dan tata caranya diberikan wewenang kepada yang melaksanakannya, sesuai dengan adata tradisi setempat dan kemampuan masing-masing. Tujuannya diadakan walimah adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya san tidak ada tuduhan di kemudian hari (Syarifuddin, 2006 : 157).

Islam memberikan konsep mengenai tatacara pernikahan antara lain walimah 'ursy yakni pesta atau syukuran yang mana hukumnya sunnah, namun ada yang mengatakan wajib dengan alasan sunnah rasul, sebagai seorang muslim perlu menyelenggaran walimah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Acara walimah dilakukan kapan saja artinya bisa dilaksankan setelah akad nikah atau ditunda berhari-hari berkhirnya pengantin baru. Namun dalam Islam dianjurkan lebih baik tiga hari setelah hubungan badan (*dukhul*). Jadi secara Islam bahwa walimah 'ursy itu dilaksanakan setelah terjadinya ijab qabul atau aqad nikah (Muyassarah, 2016 : 554).

Imama An-Nawawi mengatakan, bahwa walimah itu ada delapan, yaitu:

a. Walimah khitan.

b. Walimah aqiqah.

c. *Walimah khurs*, yaitu *walimah* dalam rangka mensyukuri keselamatan seorang istri dari talak.

d. *Walimah naqi'ah*, yaitu *walimah* yang diadakan untuk menyambut kedatangan musafir (orang yang datang dari bepergian).
e. *Walimah wakirah*, yaitu *walimah* yang diadakan dalam renovasi rumah.
f. *Walimah wadhimah*, yaitu *walimah* yang diadakan ketika mendapatkan musibah.
g. *Walimah ma'dubah*, yaitu suatu *walimah* yang diadakan tanpa adanyasebab tertentu.
h. *Walimah I'dzar*, yaitu Ibnu Hanifah mengatakan bahwa hidzaq adalah *walimah* yang diadakan ketika khatam al-Qur'an.

2. Dasar Hukum Walimah

Jumhur ulama mengatakan bahwa mengadakan acara walimah pernikahan adalah sunnah mu'akad. Dalilnya adalah hadis-hadis Rasulullah SAW berikut ini:

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَا ئِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلَمَ بِشَاةٍ (رواه البخارى)

"diriwayatkan dari Anas r.a Nabi saw tidak pernah mengadakan walimah (perayaan pernikahan) yang lebih baik pada saat menikahi istri-istrinya daripada yang diadakan Nabi Saw pada pernikahan Zainab. Saat itu Nabi saw mengadakan walimah dengan menyembelih seekor kambing" (HR.Bukhari, No 1855) (Az-Zabidi, 2009:885).

Dalam kitab fiqh sunnah disebutkan bahwa hukum walimah mayoritas ulama berpendapat adalah sunnah muakkadah (Sabiq, 2013 :149). Walimah (perayaan perkawinan) atas suatu perkawinan hukumnya wajib menurut zhahir nash, tetapi ada pula yang mengatakan tidak wajib, dan inilah lebih shahih.Islam menganjurkan bagi suami untuk mengadakan pesta (*walimah)*, memberi makan

keluarganya, teman-tamannya, memberikan bagian untuk kaum fakir, dan orang-orang yang membutuhkan sebagai rasa syukur kepada Allah dan memberitahukan atas anugerahnya dan hal tersebut tidak membebaninya. Tidak dibebankan kepadanya melainkan memberikan sesuatu yang ia mampu sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Thalaq ayat 7 yang berbunyi: (As-Subki, 2010:111).

لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرٖ يُسۡرٗا ٧

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"

Menghadiri undangan walimah itu adalah wajib bagi yang telah diundang oleh orang yang akan mengadakan walimah itu untuk menunjukan perhatian, memeriahkan dan menggembirakan walimah tersebut, sebagainama sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ ذُكِرَ تَزْوِيجُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ عِنْدَ أَنَسٍ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا أَوْلَمَ بِشَاةٍ (رواه البخارى)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Tsabit ia berkata; Suatu ketika, pernah disebutkan mengenai perkawinan Zainab binti Jahsyi di hadapan Anas, maka ia pun berkata, "Aku belum pernah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengadakan walimah terhadap seorang pun dari para isteri-isterinya sebagaimana walimah yang beliau adakan terhadapnya. Saat itu, beliau mengadakan walimah dengan seekor kambing."*"*(HR. Bukhari, No 4773) (Lidwa Pusaka - Kitab 9 Imam Hadist)

Pendapat lain juga mengatakan hukum walimah adalah sunnah sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi:

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص اِذَا دُعِيَ اَحَدُكُمْ فَلْيُجِبُ فَاِنْ كَانَ صَا ئِمًا فَلْيَصَلِّ وَاِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ (رواه مسلم)

"dan dari padanya ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW, "Apabila diundang seseorang kamu, hendaklah ia datang, jika shaum, hendaklah du'akan, dan jika tidak shaum, hendaklah ia maka" (HR. Muslim no.1070) (Hassan, 1999:467)

Beberapa hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa walimah itu boleh diadakan dengan makanan apa saja, sesuai kemampuan. Hal itu juga ditunjukkan oleh Nabi SAW bahwa perbedaan-perbedaan walimah beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang (Tihami & Sahrani, 2010:133).

Ulama Zahiriyah yang mewajibkan mengadakan walimah menegaskan kewajiban memenuhi undangan walimah itu dengan ucapannya bahwa seandainya yang diundang itu sedang tidak berpuasa dia wajib makan dalam walimah itu, namun bila ia berpuasa wajib juga mengunjunginya, walau hanya sekedar memohonkan doa untuk mengadakan walimah di tempat walimah tersebut (Syarifuddin, 2006:157).

3. Hikmah Walimah

Walimatul 'ursy merupakan suatu bentuk perintah dari Rasulullah SAW yang menganjurkan kaum muslimin untuk melaksanakannya walaupun hanya dengan penyembelihan seekor kambing(Tihami & Soharani, 2010 : 151). Ada beberapa hikmah yang terkandung di dalam pelaksanaan *walimah* tersebut, antara lain sebagai berikut :

a. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT.

b. Tanda penyerahan gadis kepada suami dari kedua orang tuanya.

c. Sebagai tanda resmi adanya akad nikah.
d. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri.
e. Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah.
f. Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.

C. Perkawinan Menurut Adat Minang Kabau

1. Falsafat Adat Minang Kabau

Pada mulanya Adat tunggal. Kemudian berkat perkembangan dan kepentingan dalam masyarakat maka adat terbagi menjadi 4 bagian :

a. Adat nan sabana adat

Yang dimaksud dengan adat nan sabana adat adalah adat yang tetap kekal, tidak terpengaruh oleh tampat, waktu dan keadaan. Karena itu Adat Nan Sabana Adat dikatakan "Adat nan indak lakang dek paneh, indak lapuak dek hujan" (Manggis, 1975 : 30). Sebelum agama Islam masuk ke Minangkabau, adat nan sabana adat adalah sesuatu aturan dalam masyarakat yang dicontoh dan dipelajari oleh nenek moyang orang Minangkabau, yakni Datuak Parpatiah Nan Sabatang dan Datuak Katumangguangan dari ketentuan-ketentuan alam yang nyata ini (Hakimy, 1986 : 127). Sebagai contohnya adalah :

"Runciang mancucuak,
gunuang bakabuik,
lurah baraia,
lauik baombak,
bukik barangin".

Sebahagian dari benda alam yang disebut dalam uraian di atas mempunyai ketentuan-ketentuan sendiri yang dijadikan oleh Allah SWT yang sifatnya tidak berubah. Dan merupakan ayat-

ayat yang harus dipelajari oleh manusia yang berakal yang disebut dalam ayat suci Al-Qur'an.

b. Adat Nan Diadatkan

Adalah kebiasaan peraturan dan kebiasaan setempat yang berasal dari Kato Mupakaik dan berdasarkan Alua dan Patuik. Misalnya pada upacara perkawinan. Anak daro dan mempelai harus memakai pakaian tertentu, bersanding dimuka pelaminan berhiaskan bantal seroga, di bawah langit-langit bertirai dan diapit oleh andan-pesumandan (Manggis, 1975 : 31).

Peraturan adat nan diadatkan ini selalu didasarkan kepada adata nan sabana adat (ketentuan alam), dan selalu pula berdasarkan kepada alur dan patut (Hakimy, 1978 : 105). Dari ketentuan alam tersebut disusun menjadi pepatah-petitih, mamang, bidal dan pantun yang merupakan himpunan dari seluruh kaedah adat Minagkabau dalam segala peraturan-peraturan di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga menjadi peraturan yang diadatkan sampai sekarang oleh nenek-moyang orang Minagkabau (Hakimy, 1986 : 127-128).

c. Adat Nan Taradat

Adalah peraturan yang boleh ditambah atau dikurangi dan boleh pula ditinggalkan. Jadi dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan dan iklim setempat selama tidak bertentangan dengan Adat Nan Diadatkan. Adat Nan Taradat dapat dikatakan sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan pokok yang diatur dalam Adat Nan Diadatkan. Misalnya cara berpakaian berbeda pada tiap nagari (Manggis, 1975 : 31).

Adat Nan Taradat ini dibuat dengan kata-kata mufakat oleh ninik mamak Pemangku Adat dalam satu-satu nagari guna untuk merealisir peraturan pokok dari Adat Minangkabau yakni Adat Nan

Diadatkan, dimana peraturan pelaksanaan ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat selama tidak bertentangan dengan peraturan pokok itu tadi.

Peraturan adat teradat ini berbeda tiap-tiap nagari di Minagkabau, karena berbeda situasi dan kondisi tiap-tiap nagari tersebut. Pepatah mengatakan :

"Lain padang lain belalang,

lain lubuak lain ikan,

lain nagari lain adat".

Adat yang berbeda-beda di Minangkabau sebenarnya bukanlah adat yang berbeda, tetapi adalah adat teradatnya atau peraturan pelaksanaan. Yang peraturan pokok tetap satu yaitu adat Sabana Adat dan Adat Nan Diadatkan. Seperti kata pepatah :

"Adat hanyo sabatang

Pusako hanyo sabuah".

Maksudnya adalah adat nan diadatkan hanya secorak (satu) begitupun pusakanya, yang bebeda hanya peraturan pelaksanaan (Hakimy, 1978 : 107-108).

d. Adat Istiadat

Adalah peraturan yang dibuat oleh ninik mamak pemangku adat, merupaka suatu wadah untuk penampung setiap kesukaan orang banyak yang tidak bertentangan dengan adat yang diadatkan, atau dengan ajaran yang menjiwai adat itu yakni budhi luhur (akhlak yang mulia) seperti, berpencak silat, randai, olahraga, dan sebagainya (Hakimy, 1978 : 108).

Dilihat sifatnya Adat dapat dibagi atas 2 bagian yaitu :

1) Adat Nan Babuhua Mati
2) Adat Nan Babuhua Sentak

Adat nan Babuhua Mati adalah adat yang tidak dapat diubah-ubah. Ia merupakan pokok di dalam adat yang menjadi dasar dari tiap peraturan aataau kelaziman yang berlaku. Seperti kata pepatah :

"Adat nan indak lakang dek paneh,
nan indak lapuak dek hujan,
diinjak indak layua,
dibubuik indak mati".

"Adat Nan Sabana Adat" disebut "adat Nan Babuhua Mati".

Adat Nan Babuhua Sentak adalah adat yang berubah-ubah, cara pemakaiannya di tiap nagari berbeda-beda, karena disesuaikan dengan keadaan dan iklim nagari yang bersangkutan berdasarkan permupakatan.

Adat Nan Babuhua Senatak harus tunduk kepada Adat Nan Babuhua Mati. Yang maksud adat ini adalah "Adat Nan Taradat" dan "Adat Istiadat". Adat Nan Babuhua Sentak "diasak layua, dibubuik mati" :

"Lain padang lain bilalangnyo,
lain lubuak lain ikannyo,
lain nagari lain adatnyo".

Adat teradat dan Adat istiadat peraturan berubah menurut kondisi dan situasi yang dilaluinya, maka itulah sebabnya dinamakan Adat Babuhua Sentak. Tetapi harus dirubah dengan mufakat. Karena aturan Adat babuhua sentak ini dibuat dengan kata mufakat bersama, dan kalau untuk merobah atau menukarnya haruslah dengan mufakat pula, tidak akan menimbulkan hal-hal yang tidak diingini telah kehendak dan maksud bersama.

2. Pengertian Perkawinan Dalam Adat Minang Kabau

Menururt paham ilmu bangsa –bangsa dilihat dari kehausan dan larangan mencari calon istri bagi setiap pria, maka perkawinan

itu dapat berlaku dengan system endogamy dan system eksogami yang kebanyakan dianut oleh masyarakakt bertali darah, dan atau system eleutherogami sebagaimana berlaku di kebanyakan masyarakat adat terutamam yang banyak dipengaruhi hukum Islam (Hadikusuma, 2003 : 67).

Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi misalnya dengan adanya hubungan pelamaran. Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban. Menurut hukum adat setempat yaitu, dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, kebutuhan dan kelangsungan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan (Poesponto, 1974 : 187).

Nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dengan yang lain berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat juga berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lain. Begitu juga dengan akibat hukum dan upacara perkawinannya (Hadikusuma, 1990 : 187).

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan pihak suami.

Jadi, perkawinan menurut adat Minangkabau adalah bahwa hubungan batin tidak terbatas kepada pasangan yang hendak

membentuk keluarga itu saja akan tetapi juga membuat keluarga bertambah besar karena falsafah orang Minangkabau telah menjadikan semua orang hidup bersama, maka urusan rumah tangga menjadi urusan bersama, sehingga masalah pribadi dalam hubungan suami istri tidak terlepas dari masalah bersama.

3. Sistem Perkawinan di Minangkabau

Perkawinan dalam arti perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, misalnya dengan adanya hubungan pelamaran. Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban. Menurut hukum adat setempat yaitu, dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, kebutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terkait dalam perkawinan .(Hadikusuma, 2003 : 109)

Bagi masyarakat Minangkabau khususnya, makna sebuah perkawinan menjadi sangat penting selain harus jelas bibit, dan bobot bagi si calon pasangan, harus diperhitungkan agar perkawinan itu bisa lestari, bahagia, dan murah rezeki oleh Allah SWT dan pada akhirnya melahirkan anak-anak yang cerdas, patuh kepada kedua orang tuanya, serta taat beribadah kepada Allah SWT (Hadikusuma, 2003 : 109).

Sebelum melangsungkan perkawinan tentu harus ada syarat-syarat yang telah dahulu harus dipenuhi. Kesediaan dan kemampuan untuk menyesuaikan diri masing-masing pihak sangat penting sekali. Hal ini bisa dilakukan dengan pengenalan dan pendekatan untuk mengenal watak masing-masing guna memperoleh keserasian atau keharmonisan dalam rumah tangga (Anwar, 1997 : 124).

Perkawinan dalam adat minang selalu berusaha memenuhi semua persyaratan perkawinan yang lazim di Minangkabau, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

a) Kedua calon mempelai beragama islam.
b) Kedua calon mempelai tidak sedarah atau tidak berasal dari suku yang sama, kecuali persukuan itu berasal dari nagari atau luhak yang lain.
c) Calon suami harus sudah mempunyai sumber penghasilan untuk dapat menjamin kehidupan keluarganya.

Perkawinan yang dilakukan tanpa memenuhi semua syarat diatas dianggap perkawinan sumbang, atau perkawinan yang tidak memenuhi syarat menurut adat Minang (Anwar, 1997 :126)

4. Tujuan Perkawinan Orang Minang Kabau

Menurut pasal 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan tujuan perkawinan orang Minangkabau agak lengkap dari bunyi pasal 1 Unadang-undang No 1 tahun 1974 yaitu bahwa hubungan batin tidak terlepas kepada pasangan yang hendak membentuk keluarga itu saja akan tetapi juga membuat suatu keluarga menjadi bertambah besar karena filsafah orang Minangkabau telah menjadikan semua orang hidup bersama, maka rumah tangga menjadi urusan bersama, sehingga masalah pribadi dalam hubungan suami istri tidak terlepas dari masalah bersama (Mahyudin, 2009 : 80-81)

Dilihat dari tujuan masyarakat yang kekerabatannya patrilineal, perkawinan perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan bapak sehingga anak laki-laki (tertua) harus

melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri (dengan pembayaran uang jujur), dimana setelah terjadinya perkawinan istri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya.

Sedangkan pada masyarakat kekerabatan adat yang matrilineal, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak wanita (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (semenda) dimana setelah terjadinya perkawinan suami ikut (masuk) dalam kekerabatan istri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya.

5. Azas-azas Perkawinan Menurut Hukum Adat

Adapun azas-azas perkawinan menurut hukum adat adalah sebagai berikut :

a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
b. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercyaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pri dengan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
d. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat.
e. Masyarakat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui oleh masyarakat.
f. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria atau wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak, begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus

didasarkan izin orang tua/ keluarga dan kerabat(Wignjodipoero, 1989 : 133).

g. Perceraian ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan,perceraian antara suami istri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara dua pihak.
h. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri berdasarkan ketentun hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada yang bukan ibu rumah tangga.

D. *'Urf*

1. Pengertian *'Urf*

Arti *'Urf* secara harfiyah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tadisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, *'Urf* ini disebut sebagai adat (Syafe'i, 2010 : 128).

Secara etimologi, *'Urf* (**العرف**) berarti "yang baik". Para ulama ushul fiqh membedakan antara adat dengan *'Urf* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Adat di definisikan dengan :

الاَمْرُالمُتَكَرِّرُمِن غَيرِ عَلَا قَةٍ عَقلِيَّةٍ

"Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional".

Definisi ini menunjukkan bahwa apabila suatu perbuatan dilakukan secara berulang-ulang menurut hukum akal, tidak dinamakan adat. Definisi ini juga menunjukkan bahwa adat itu mencakup persoalan yang aamat luaas, yang menyangkut permasalahan pribadi, seperti kebiasaan seseorang dala tidur, makan, dan mengkonsumsi jenis makanan tertentu (Haroen, 1997 : 137-138).

Menurut Al-Hanafi *'Urf* adalah sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima akal sehat. Sedangkan menurut Ash Shidhieqi, *'Urf* adalah adat (kebiasaan)adalah sesuatu yang terkenal di seluruh masayarak atau sama dikenal oleh manusia dan telah menjadi sesuatu kebiasaan yang digemari oleh mereka lagi berlaku dalam kehidupan mereka. Secara etimologi *'urf*berasal dari kata *'arafa-ya'rifu*, yang berarti: sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan, dan kesabaran. Secara terminologi, *'urf* adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat.Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai *'urf.*(Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, 2017: 282).

Dalam bahasa Arab, kalimat al-*'Urf* memiliki makna yang banyak, namun secara garis besar kalimat tersebut memiliki makna yang bersifat hakiki dan majazi. Makna *'Urf* secara hakiki menunjukkan tentang kejelasan, ketinggian dan segala sesuatu yang menurut manusia adalah kebaikan dan membawa ketenangan juga disebut *al-urf*. Ibnu Faris di dalam kamusnya mengatakan bahwa kata *'Urf* berasal dari *Arafa* atau *Arfun* yang keduanya menunjukkan sesuatu yang berkesinambungan berhubungan satu dengan lainnya atau membawa ketenangan dan ketentraman. Dalam penggunaannya, kata *'Urf* lebih mencerminkan kepada kedua makna tersebut yaitu bersifat berkelanjutan dan berhubungan satu dengan yang lainnya. *'Urf* yang berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* sering diartikan dengan *Al-ma'ruf* yaitu sesuatu yang dikenal (Syarifuddin, 2008 : 396).

2. Macam-macam *'Urf* dalam kajian ulama ushul fiqh

1. Dari segi obyeknya, al-'urfterbagiatas:

   a) Al-'Urf al-lafzi/qauli adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itu lah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan daging yang berarti sapi; padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging yang memiliki berbagai macam daging lalu pembeli mengatakan "saya mau beli daging satu kilogram" maka penjual langsung mengambil daging sapi karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.
   b) Al-'Urf al-amali/fi'li adalah kebiasaan yang berlaku pada perbuatan, seperti kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.

2. Dari segicakupannya, al-urf terbagi atas:

   a) Al-'Urf al-am adalah kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hamper di seluruh penjuru dunia tanpa memandang Negara, bangsa dan agama, seperti menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan.
   b) Al-'Urf al-khas adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, seperti dikalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang

tersebut, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut.

3. Dari segi keabsahannya, al-‘urf terbagi atas:

a) Al-‘Urf al-sahih yaitu adat yang berulang-ulang kali dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Umpamanya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu; mengadakan acara *halalbihalal* (silaturrahmi) saat hari raya; memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.
b) 2) Al-‘Urf al-fasid yaitu adat yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, Undang-undang Negara dan sopan santun. Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa; pesta dengan menghidangkan minuman haram; membunuh anak perempuan yang baru lahir; *kumpul kebo* (hidup bersama tanpa nikah). (Amir Syarifuddin, 2011, hal.392)

3. Syarat-syarat *‘Urf*

Dalam operasionalisasinya, ada beberapa persyaratan agar ‘urf dapat digunakan sebagai landasan hukum, yaitu:

1. ‘Urf yang digunakan harus termasuk ‘urf shahih, dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Quran dan Sunah Rasulullah saw.
2. ‘Urf harus bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
3. Telah berlaku umum dan terus-menerus di kalangan masyarakat, yaitu minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu dan berlaku terus menerus tanpa adanya perbedaan kebiasaan dalam beberapa kejadian yang sama.

4. Harus sudah ada ketika suatu peristiwa yang dilandaskan kepada ‘urf tersebut terjadi.
5. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak ‘urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah kesepakatan itu, bukan ‘urf.

Secara umum ‘Urf atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama di kalangan ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Syafi’iyah banyak menggunakan ‘urf dalam hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara’ maupun dalam penggunaan bahasa. (Amir Syarifuddin, 2011, hal.399).

Terdapat kaidah yang menurut sebagian ulama seluruh masalah fiqh, terkhusus ‘urf/adat ini dikembalikan kepadanya, (Abdul Mudjib, 1992, hal.9) yaitu:

اَلعَا دَةُ مُحَكَّمَة

“*Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum***“**

4. Kedudukan ‘Urf Dalam Menetapkan Hukum

‘*Urf* atau ‘adat ini yang sudah diterima dan diambil alih oleh syara’ atau ‘adat secara tegas telah ditolak oleh syara’, tidak perlu diperbincangkan lagi tentang kehujahannya (Syarifudin, 2001:397). Dengan demikian, pembicaraan tentang kehujjahan ‘*Urf* ini sedapat mungkin dibatasi pada *‘Urf* bentuk perbenturan *‘Urf* dengan qiyas, baik yang termasuk pada ‘adat atau *‘Urf* yang umum dan yang tetap (yang tidak mungkin mengalami perubahan), maupun ‘adat khusus dan yang dapat mengalami perubahan bilawaktu atau tempat terjadinya sudah berubah.

Para ulama yang mengamalkan ‘*Urf* itu dalam memahami dan mengistinbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima ‘*Urf* tersebut:

a. Adat atau *'Urf* bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi 'adat atau '*Urf* yang shahih, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum (Syarifudin, 2001:397). Misalnya saja tentang kebiasaan istri yang ditinggal mati suaminya dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Meskipun kebiasaaan ini dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal sehat. Demikian pula tentang kebiasaan memakan ular.

b. 'Adat atau *'urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan 'adat itu, atau dikalangan sebagian besar warga (Syarifuddin, 2011:397). Dalam hal ini as-Sayuti mengatakan:

إنما تعتبر العادة إذاالطردت فإن لم يطردفلا

Artinya: "Sesungguhnya 'adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan".

c. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu bukan muncul kemudian. Hal ini berarti 'urf itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan (Syarifuddin, 2011:398). Dalam hal ini kaidah yang mengatakan:

العرف الذى تحمل عليه الالفاظ إنما هو المقارن االسابق دون المتأخر

Artinya: 'Urf yang diberlakukan padanya suatu lafaz (ketentuan hukum) hanyalah datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian.

Dalam hal orang yang melakukan akad nikah dan padawaktu akad itu tidak dijelaskan apakah maharnya dibayar lunas atau dicicil.

"Sedangkan 'adat yang berlaku pada waktu itu adalah melunasi seluruh mahar. Kemudian 'adat ditempat itu mengalami perubahan dan orang-orang terbiasa mencicil

mahar. Lalu muncul lagi suatu kasus yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara suami istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada 'adat yang sedang berlaku (yang muncul kemudian), sehingga ia memutuskan untuk mencicil mahar, sedangkan si istri minta dibayar lunas (sesuai adat lama ketika akad nikah berlangsung). Berdasarkan syarat dan kaidah tersebut, si suami harus melunasi maharnya, sesuai dengan 'adat yang berlaku pada saat akad berlangsung dan tidak menurut 'adat yang muncul kemudian". (Syarifuddin, 2011:401-402)

d. 'Adat yang tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti (Syarifuddin, 2011: 402). Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan 'adat *shahih*, karena kalau 'adat itu bertentangan dengan nash yang ada atau bertentangan dengan prinsip syara'yang pasti, maka ia termasuk 'adat yang fasid yang telah disepakati ulama untuk menolaknya. Jelaslah bahwa *'Urf* atau 'adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun, penerimaan Ulama ataus 'adat itu bukanlah karena semata-mata ia bernama 'adat atau *'urf*, atau 'adat bukanlah dalil yang berdiri sendiri. 'adat atau *'urf* itu menjadidalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk ijma' atau mashlahat. 'adat yang berlaku di kalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Bila semua Ulama sudah mengamalkannya, maka berarti secara tidak langsung telah menjadi *ijma'* walaupun dalam bentuk *sukuti*.

'Adat itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai 'adat seperti menolak maslahat, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai kemaslahatan, meskipun tidak ada nash yang secara langsung mendukungnya. (Syarifuddin, 2011: 402)

5. Kaidah yang Berlaku Bagi ‘Urf

Diterimanya *‘urf* sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisi Hukum Islam. Maka keadaan *‘urf* akan selalu mengalami berbagai warna. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa tidak diingkari adanya perubahan waktu dan tepat, maksud ungkapan ini adalah bahwa hukum-hukum fiqh yang tadinya dibentuk berdasarkan adat istiadat yang baik, hukum itu akan berubah bilamana adat istiadat itu berubah.

Dari berbagai kasus *‘urf* yang dijumpai, para Ulama ushul fqih merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan ‘urf, diantaranya: (Uman, 2010: 168)

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: ”Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum”.

Maksudnya adalah sesuatu kebiasaan hukum yang ditetapkan dalam suatu kaum untuk di jadikan hukum itu boleh saja selagi kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan sunnah, maka hukumnya boleh ditetapkan.

لاينكر تغير الاحكام بتغيرالازمنة والامكنة

Artinya:“Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat”.

Dalam perubahan dan perkembangan zaman, menghendaki kemaslahatan yng sesuai dengan perkembangan tersebut. Hal itu disebabkan karena mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan suatu hukum yang didasrkan pada kemaslahatan itu. (Haroen, 1997: 143)

المغروف عرف كالمشرط شرط

Artinya: "Yang baik itu menjadi 'urf, sebagaimana yang disyariatkan itu menjadi syarat".

Suatu perkara yang telah terkenal di kalangan masyarakat sebagai suatu adat dan kebiasaan, mempunyai kekuatan hukum yang sama apabila hal itu dinyatakan sebagai syarat yang harus berlaku diantara mereka. Artinya ialah, bahwa adat mempunyai daya yang mengikat dalam bertindak sebagaimana mengikatnya suatu syarat yang kuat. (Musbikin, 2001: 99)

اثبت بالمعرف كا لثابت بالناص

Artinya: "Yang ditetapkan melalui urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash (al-Qur'an atau Hadits)"

Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan kepada *'urf,* maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan nash. (Syarifuddin, 2011: 400)

كُلُّ مَاوَرَدَ بِهِ الشَرْعُ مُطْلَقًا وَلَاظَابِطَ لَهُ فِيْهِ وَلَا فِيْ اللُّغَةَ يَرْجِعُ فِيْهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya: "Setiap ketentuan yang diterangkan oleh syara'secara mutlak dan tidak ada pembatasnya dalam syara'dan tidak ada juga dalam ketentuan bahasa, maka ketentuan itu dikembalikan pada 'urf"

الْكِتَبُ كَالْخِطَبِ

Artinya: "Tulisan itu sama kedudukannya dengan khitab (ungkapan perintah secara lisan".

الإِشَارَاتُ المِعْهُوْدَةُ لِلاَخْرُمِي كَالْبَيَان لِسَان

Artinya: "Isyarat atau simbol yang berlaku dikalangan masyarakat tertentu yang diungkapkan oleh orang cacat sama dengan keterangan".

الْحَقِيْقَةُ تُتْرَكُ بِدِلَالَةِ العَادَةِ

Artinya: "Maksud sesungguhnya akan bisa terabaikan akibat kebiasan yang berlaku". (Kasmiddin, 2011: 107-114)

E. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan mengenai permasalahan ini, diantaranya:

Alfi Hidayat, membahas tentang tinjauan maqashid syariah terhadap larangan tinggal serumah bagi pasangan suami istri setelah menikah di Nagari Sungayang Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar, Skripsi Mahasiswa IAIN Batusangkar 2016, Focus pembahasannya adalah bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap adanya larangan tinggal serumah bagi pasangan suami istri sebelum walimah, dengan hasil penelitian bahwa pasangan yang telah menikah tidak diperbolehkan tinggal satu rumah sampai adanya adat manjampuik marapulai yang mana adat manjampuik marapulai biasanya dilakukan ketika walimah dilangsungkan.

sedangkan penulis membahas tentang tradisi manjampuik nasi sapariuk, yaitu tradisi manjampuik marapulai dengan nasi sapariuk karena pasangan tersebut tidak melaksanakan walimah.

Eni Rahmi, membahas tentang pelaksanaan ambalau adat di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, Skripsi Mahasiswa IAIN Batusangkar 2019, pokok pembahasannya adalah bagaimana proses pelaksanaan ambalau adat di nagari simawang dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan ambalau adat di Nagari Simawang, dari pokok pembahasannya saja sudah terlihat jelas perbedaan objek yang diteliti dengan objek yang akan penulis teliti, penulis terdahulu membahas tentang ambalau adat, yang mana ambalau adat adalah membayar uang adat setelah mereka melakukan perkawinan, sedangkan yang penulis teliti adalah tentang tradisi manjampuik nasi sapariuk, yang mana manjampuik nasi sapariuk adalah tradisi manjampuik marapulai dengan membawa nasi sapariuk karna pasangan tersebut tidak melaksanakan walima

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field researche)* dengan menggunakan metode kualitatif yang mengungkapkan dan menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena data-data yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya dengan kenyataan yang sebenarnya, penelitian lapangan ini dilakukan di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar dengan menggunakan uraian dan informasi yang didapatkan dari objek yang diteliti.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

2. Waktu Penelitian

Penelitian skripsi ini dilakukan selama kurang lebih 6 bulan mulai dari Desember 2019 sampai Mei 2020.

Tabel 2 : waktu berlangsungnya penelitian penulis

No	**Kegiatan**	**Bulan**						
		Des	**Jan**	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Mei**	**Jun**
1	Menyiapkan bahan-bahan untuk data awal	✓						
2	Penyusunan proposal		✓					
3	Bimbingan		✓					

	proposal pra seminar							
4	Seminar proposal			✓				
5	Melakukan penelitian ke lapangan				✓			
6	Membuat laporan penelitian					✓		
7	Bimbingan skripsi dan penyempurnaan laporan						✓	
8	Ujian skripsi						✓	

C. Instrumen Penelitian

Sesuai dengan pendekatan penelitian, maka instrumen penelitian ini adalah penulis sendiri. Sebagai instrumen kunci penelitian melakukan pengumpulan data, pengecekan keabsahan data dan analisis data. Dalam melakukan kegiatan tersebut peneliti menggunakan alat pendukung seperti HP dan alat-alat tulis yang berguna untuk mencatat data yang penulis dapat di lapangan.

D. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber data primer atau sumber data utama

Sumber data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :

a. Kepala Kerapatan Adat Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar yang bersuku Payabadar
b. Mamak rumah yang bersuku bendang 2 orang
c. Niniak mamak dari masing-masing suku yang terdiri dari suku Dalimo, Piliang, Simabur, Tanjung, Payobadar yang masing-masingnya suku berjumlah 2 orang
d. Orang yang sudah dikenakan sanksi karena tidak melaksankan tradisi *manjampuik nasi sapariuk.* Sebanyak 4 orang

2. Data sekunder atau sumber data tambahan

Adapun sumber data sekunder yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan data tambahan dalam membantu penelitian ini seperti profil Nagari dan dokumentasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara :

a. Wawancara

Metode yang penulis lakukan adalah wawancara semi terstruktur dengan menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis guna menemukan informasi-informasi yang akurat tentang tradisi *manjampuik nasi sapariuk*. Penulis melakukan wawancara kepada pelaku yang tidak melaksankan tradisi tersebut, ketua KAN, dan ninik mamak yang berada di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

b. Dokumentasi

Penulis mengambil dokumen-dokumen yang berkaitan dengan apa yang diteliti, dalam hal ini penulis mengambil dalam

bentuk profil Nagari dan data yang sudah ada dijadikan dokumentasi.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul melalui metode pengumpulan data, penulis melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai, bila jawabannya belum memuaskan, maka penulis akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu diperoleh data yang akurat. Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam menganalis data yaitu dengan cara menelaah data yang diperoleh dari informan dengan cara merangkum hal-hal pokok dari permasalahan yang akan diteliti, selanjutnya mengklarifikasi data dan menyusun data-data berdasarkan kategori-kategori dengan cara menyajikan dalam bentuk uraian singkat. Langkah selanjutnya menarik kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan .

Kemudian untuk mendapatkan gambaran umum dari masalah yang diteliti, penulis juga menggunakan analisis kualitatif. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun sumber-sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Membaca sumber-sumber data yang telah dikumpulkan.
3. Membahas masalah-masalah yang diajukan.
4. Menginterprestasikan berdasarkan pandagan informan sehingga terpecah masalah.
5. Menarik kesimpulan akhir.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Menguji data melalui metode *triangulasi sumber*, penulis melakukan pengecekan data yang diperoleh melalui beberapa sumber dengan wawancara kepada orang yang tidak melakukan *tradisi manjampuik nasi sapariuk* tersebut, kemudian kepada ketua KAN dan Niniak Mamak yang berada di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, untuk dapat mengetahui apakah data yang

diberikan sama atau berbeda sehingga dapat dicocokkan dan ditarik sebuah kesimpulan sebagai hasil penelitian.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Nagari Simawang

1. Kondisi Geografis, Batas Administrasi Nagari, Luas Wilayah, Topografis dan Penggunaan Lahan

a. Kondisi Geografis Nagari

Nagari Simawang terletak pada $00^0$17’ LS-$00^0$39’ LS dan 100^0 19’ BT-100^0 51’ BT mempunyai luas 54 $Km^{2,}$ terdiri dari 8 jorong.Dengan luas kemiringan Datar 2.600 Ha Dan Lereng 2 800 Ha.Dengan suhu 27-30 ^{0}C

Berdasarkan ketinggian, Nagari Simawang terletak pada ketinggian antara 250 s/d 484 meter di atas permukaan laut.

b. Batas Administrasi Nagari

Batas-batas administrasi Nagari Simawang adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Nagari III Koto
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Nagari Kacang
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Danau Singkarak
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Nagari bukit kandung

c. Luas Wilayah

Luas wilayah Nagari Simawang adalah 54 Km^2 atau 5400 Ha, dengan perincian luas per Jorong adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Luas Wilayah Jorong
di Nagari simawang Kecamatan Rambatan

No.	Jorong	Luas (Km^2)	Persentase (%)
1.	Koto Gadang	746	14
2.	Padang Data	647	12
3.	Ombilin	453	7,5
4.	Batulimbak	708	13
5.	Piliang Bendang	753	14
6.	Pincuran Gadang	892	17
7.	Darek	847	16
8.	Baduih	354	6,5
		5400 Ha	**100 %**

2. Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk Nagari Simawang tahun 2019 tercatat sebanyak jiwa sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 1.3
Luas wilayah dan Jumlah Penduduk Berdasarkan
Jorong Tahun 2019

No	Jorong	Luas Wilayah (Km^2)	Penduduk		
			Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Batu limbak	7,08	625	581	1,206
3	Piliang Bendang	7,53	638	571	1.209
4	Darek	8,47	498	496	994

5.	Koto Gadang	4.53	373	355	728
6.	Ombilin	7,46	914	905	1.819
7.	Padang Data	6,47	520	495	1.015
8.	Baduih	3,54	462	399	861
	Nagari Simawang	**54 Km**	***4,823***	***4,598***	***9,421***

Komposisi Penduduk

1) Menurut Jenis Kelamin

Dilihat dari segi komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin di Nagari Simawaang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4
Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Di Nagari Simawang (Tahun 2019)

NO.	JORONG	JENIS KELAMIN		L + P	JLH KK
		L	P		
1	BADUIH	462	399	861	218
2	PADANG DATA	520	495	1.015	290
3	OMBILIN	914	905	1,819	489
4	PINCURAN GADANG	793	796	1,589	424

5	KOTO GADANG	373	355	728	182
6	DAREK	498	496	994	265
7	PILIANG BENDANG	638	571	1.209	326
8	BATU LIMBAK	625	581	1.206	336
	TOTAL	***4,823***	***4,598***	9.421	2.550

2) Menurut Kepadatan Penduduk

Tabel 1.5
Komposisi Penduduk Menurut Kepadatan
Di Nagari Simawang Tahun (2018-2019)

Tahun	Jumlah penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (KM^2)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/KM^2)
2018	9.432	54	
2019	9.421	54	

3) Menurut Jenis Pekerjaan

Tabel 1.6
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Di Nagari Simawang Tahun 2019

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pertanian	2.480	1.504	3.985

2.	Pertambangan dan penggalian	-	-	-
3.	Industri pengolahan	50	206	256
4.	Listrik dan air	11	-	11
5.	Bangunan/ konstruksi	107	-	107
6.	Perdagangan hotel dan restoran	-	-	-
7.	Pengangkutan dan komunikasi	269	-	269
8.	Lemb. Keuangan, jasa persewaan	1	3	4
9.	Jasa-jasa	40	19	59
10.	Lainya (real estate, penyediaan air dll)	1	1	2
Jumlah		**2.963**	**1.730**	**4.693**

4) Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 1.7
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2019

NO	Pendidikan yang Ditamatkan	Jumlah (Jiwa)			Persentase		
		Laki-Laki	Perem-puan	Jumlah	Laki-Laki	Perem-puan	Jumlah
1.	Tdk/Blm Pernah Sekolah	2.506	1400	3.906	27,88	15,57	**43,45**
2.	Tdk/Blm Tamat SD/MI	999	826	1.825	11,11	9,19	**20,30**
3.	Tamat SD/MI	342	707	1.049	3,80	7,86	**11,66**
4.	SLTP/MTs	488	450	938	5,44	5,01	**10,45**
5.	SLTA/MA	243	560	803	2,70	6,23	**8,93**
6.	SM Kejuruan	180	30	210	2,00	0,33	**2,33**
7.	DI/DII	30	59	89	0,33	0,66	**0,99**
8.	D.III	40	65	105	0,44	0,72	**1,16**
9.	D.IV/S-1	14	36	50	0,16	0,40	**0,56**
10.	S-2/S-3	12	5	15	0,11	0,06	**0,17**

	Jumlah	**4.852**	**4.138**	**8.990**	**53.97**	**46.03**	**100**

3. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah

1) Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Berikut ini dapat dilihat sebaran sentra produksi komoditi padi dan palawija di Nagari Simawang Tahun 2019 seperti tabel di bawah ini

Tabel 1.8
Sentra Produksi Komoditi Padi dan Palawija
Di Nagari Simawang Tahun 2019

No	Komoditi	Wilayah Sentra Produksi (Jorong)
1	Padi	Seluruh Jorong di Nagari Simawang
2	Jagung	Batu Limbak, Piliang Bendang, Darek, Pinc.gadang, Padang Data
3	Kacang Tanah	Pinc.Gadang, Pil.Bendang
4	Ubi Kayu	Batu Limbak, P.Data, Baduih,darek, Pincuran Gadang.Koto gadang
5	Ubi Jalar	Piliang Bendang, Batu Limbak, Darek,Baduih
6	Kedele	-
7	Kacang Hijau	-

Komoditi sayuran mempunyai potensi yang cukup besar untuk dikembangkan sebagai usaha agribisnis. Komoditi ini terdapat di Jorong Koto Gadang seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.9
Produksi Komoditi Sayuran
Di Nagari Simawang Tahun 2019

No.	Komoditi	Wilayah Sentra Produksi (Jorong)
1.	Seledri	Koto gadang,Batulimbak,Pin Gadang
2.	Bawang Prai	-
3.	Buncis	-
4.	Cabe	B.Limbak, Pil.Bendang,Pinc.Gadang, darek,Koto gadang,Baduih
5.	Kentang	-
6.	Kubis	-
7.	Sawi	-
8.	Terong	-Ombilin,Koto Gadang,Piliang bendang
9.	Tomat	-Koto gadang,Baduih,Darek
10.	Cabe rawit	B.Limbak, Pil.Bendang,Pinc.Gadang, darek,Koto gadang,Baduih

2) Perikanan

Komoditi perikanan utama di Nagari Simawang adalah (Ikan bilih singkarau,Ikan Sasau,Mujair Dan Nila Yang terdapat Di sepanjang Danau Singkarak,Talago Dan Kolam/Tabek Rumah Tangga).

B. Pelaksanaan Tradisi Manjampuik Nasi Sapariuk di Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar

Setelah pelaksanaan pernikahan secara agama maka dilaksanakan perkawinan secara adat yang bertujuan untuk memberitahu masyarakat bahwa telah terjadi pernikahan antara anak kemenakan. Perkawinan secara adat dilakukan berdasarkan aturan adat yang berlaku.

Masyarakat Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar merupakan masyarakat Minangkabau yang menjalankan tradisi adat Minangkabau. Didalam bermasyarakat tidak terlepas dari aturan-aturan yang telah ditetapkan salah satunya yaitu aturan adat perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ketua Kerapatan Adat Nagari Simawang, Niniak Mamak dan mamak rumah yang berasal dari suku yang berbeda-beda, diantaranya yaitu suku Piliang, Bendang, Payobadar, Simabur, Dalimo dan Tanjung yang mengatakan adat perkawinan di Minangkabau merupakan satu dari berbagai macam kebudayaan yang ada di Indonesia.

Menurut Dt. Sutan Marajo bersuku Bendang selaku Niniak Mamak dan Dt. Pito Malano bersuku bendang selaku niniak mamak mengatakan perkawinan merupakan salah satu hal yang mempunyai ciri khas tertentu dan daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tradisi yang berhubungan dengan perkawinan, baik proses sebelum maupun setelah perkawinan, yang mana tradisi ini berbeda-beda di setiap daerahnya (wawancara dengan Dt. Sutan Marajo pada Jum'at 10 April 2020 jam 03.00 WIB dan Dt. Pito Malano pada Jum'at 10 April 2020 jam 04.00 WIB).

Menurut bapak R. Majo Sari bersuku Piliang selaku Niniak Mamak dan Dt. Pado Sati bersuku Piliang Selaku Niniak Mamak, dan Dt.Mudo Bersuku Dalimo yang mengatakan bahwa setiap melakukan perkawinan di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar terdapat aturan-aturan adat atau tradisi yang harus diikuti bagi pasangan suami istri setelah melakukan akad nikah, yaitu pasangan suami istri apabila tidak melaksankan walimah setelah menikah maka mereka diharuskan melaksankan tradisi *Manjampuik Nasi Sapariuk*, yang mana tradisi ini dilakukan ketika pasangan yang telah menikah tidak melaksanakan

walimah agar mereka bisa tinggal serumah dan bisa melaksankan kewajibannya sebagai pasangan suami istri. (wawancara dengan R. Majo Sari dan Dt. Pado Sati pada Senen 13 April 2020 jam 02.00 WIB, Dt. Mudo pada Senen 13 April 2020 jam 04.00 WIB).

Manjampuik Nasi Sapariuk di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar menurut Dt. Sutan Marajo dan Dt. Pito Malano adalah tradisi manjampuik marapulai dengan membawa nasi sapariuk yang merupakan syarat utama dalam penjemputan pengantin laki-laki tersebut untuk bisa tinggal di rumah pengantin wanita apabila mereka tidak mengadakan walimah. (wawancara dengan Dt. Sutan Marajo pada Jum'at 10 April 2020 jam 03.00 WIB dan Dt. Pito Malano pada Jum'at 10 April 2020 jam 04.00 WIB).

Ketentuan *manjampuik nasi sapariuk* di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar sudah menjadi tradisi semenjak dahulu hingga sekarang, kalau dilihat dari sisi pembagian adat maka manjampuik *nasi sapariuak* termasuk ke dalam *adat nan taradad*, yaitu kebiasaan peraturan setempat yang diambil dengan kata mufakat ataupun kebiasaan yang sudah berlaku umum dalam suatu lingkungan adat di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

Adapun proses pelaksanaan *manjampuik nasi sapariuk* menurut Dt. Sutan Marajo bersuku Bendang, Dt. Rajo Darek selaku Niniak Mamak bersuku Simabur, Dt. Basa selaku Niniak Mamak bersuku Payobadar dan Dt. Pado Sati selaku Niniak Mamak bersuku Piliang adalah :

Tradisi ini dilakukan setelah akad nikah selesai. Setelah pengantin laki-laki dan pengantin perempuan ini resmi menjadi suami-istri maka setelah akad nikah itu pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan pulang kerumahnya masing-masing. Kedua mempelai ini baru boleh tinggal serumah apabila sudah dilakukan tradisi *Manjapuik Nasi Sapariuak.* Keesokan harinya pengantin pria akan dijemput oleh Ninik

mamak, Bundo kanduang, pengantin wanita dan keluarga dari pengantin wanita dengan membawa *Nasi Sapariuk* sebagai syarat yang paling penting dalam adat penjemputan tersebut, tradisi ini biasanya dilaksankan pada pagi hari di rumah pengantin laki-laki.

Tata cara pelaksanaan *manjampuik nasi sapariuk* di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar dengan membawa nasi sapariuk, maksudnya nasi yang dibawa lengkap dengan keraknya yang dimasukkan kedalam Kambuik Tuo, dengan disertakan carano, sirih, pinang, sodah (sedah), tembakau dan gombia (gambir). *Penjemputan nasi sapariuk* ini juga beriringan dengan *maanta dulang*.*Maanta dulang* maksudnya adalah anggota pihak istri mengantarkan *dulang* yaitu sebanyak 7 (tujuh) buah; 2 (dua)buah *dulang* berisi *samba* (lauk pauk), 2 (dua) buah *dulang* berisi makanan biasa yang sering disebut dengan paminum kopi, 1 (satu) buah *dulang* berisi nasi, 1 (satu) buah *dulang* pusako yang berisi singgang ayam, dan 1 (satu) buah *dulang* lagi berisi pisang yang disebut dulang singkok. Jadi nasi dan isi *dulang* ini yang akan dimakan secara bersama seluruh pihak yang hadir yang diawali dengan pidato adat. Bagi masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan *manjampuik nasi sapariuk* dengan tidak membawa benda-benda tersebut maka mempelai laki-laki tidak diperbolehkan oleh pihak keluarga laki-laki (mamak) pulang kerumah mempelai perempuan sampai mereka memenuhi persyaratan tersebut.

Manjampuik nasi sapariuk di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar berlaku sebagai simbol pemberitahuan sebagai bentuk penyerahan atau diterima anak keponakan oleh ibu bapak, sanak saudara, niniak mamak dan kaum banyak, dan agar pasangan tersebut dianggap jadi urang sumando dan pabisan sehingga *duduaklah samo randah dan tagaklah samo tinggi.* (wawancara dengan Dt. Rajo Darek pada 15 April 2020 jam 02.00).

Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *manjampuik nasi sapariuk* tersebut menurut Dt. Sutan Marajo, Dt Rajo Darek dan Dt. Pado Sati adalah agar kehidupan masyarakat tertata sehingga negri ini aman dan sentosa, sebab aturan *nan bajanjang naiak* dan *bertanngul turun* terlaksana. Seperti pituah adat *"kamanakan barajo kamamak, mamak barajo ka pangulu, pangulu barajoka nan bana, bana badiri nan sandirinyo manuruik alua nan patuik"*. Dan nilai lainnya yaitu saling harga menghargai, tegur sapa, tunjuk aja, bagi pihak laki-laki akan menjadi sumando dan dibawa sahilia samudik dan akan diikut sertakan dalam musyawarah apapun yang ada di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar sedangkan dari pihak perempuan akan menjadi pebisan didalam Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

Penulis melakukan wawancara dengan pelaku yang tidak melaksanakan tradisi *manjampuik nasi sapariuk* dengan uraian sebagai berikut:

1. Saudari RN (R), beliau menyatakan bahwa RN tidak melaksankan tradisi *manjampuik nasi sapariuk* tersebut karena RN tidak memiliki biaya untuk melaksankan tradisi tersebut, karna biaya yang dihabiskan untuk *manjampuik nasi sapariuk* cukup banyak, maka dari itu ia tidak melaksankan walimah setelah menikah, akan tetapi ada lagi aturan yang memberatkannya. Sanksi yang diberikan niniak mamak dan masyarakat adalah RN tidak bisa tinggal serumah dengan suaminya sampai tradisi itu dilaksankan, dan tidak dianggap oleh masyarakat, tidak diikut sertakan dalam kegiatan adat oleh masyarakat, dan ia juga tidak dihiraukan oleh keluarga laki-laki. Setelah satu minggu semenjak menikah,barulah ia bisa tinggal serumah dengan suaminya,karna telah melaksanakan tradisi tersebut.

2. IY (A), *dulu uni ndak malaksanakan tradisi manjampuik nasi sapariuk tu karano uni dulu pernah babuek khilaf jo uda uni,karano uni ndak di restui dek amak apak uni, tu mako uni mode tu, dek lah tau uni hamil di lua nikah, akhianyo kami di nikahan dek urang tuo kami, sasudah manikah kami dak baralek karano lah malu jo urang kampuang, dan kami pun idak malaksanakan tradisi manjampuik nasi sapariuk tu, sanksi nan uni dapek dari mamak dan masyarakat, uda uni indak diikuik saratokan dalam hal apopun nan basangkuik jo adaik tamasuak uni, indak pernah di kecek an dek urang kalau ado urang baralek atau apopun , uni di kucilkan dek masyarakat, sampai saat sakarang ko.*(maksudnya dulu beliau tidak melaksankan tardisi *manjampuik nasi sapariuk* itu karna beliau dulu pernah berbuat khilaf dengan suaminya karna ia tidak direstui oleh kedua orangtuanya, karna orang tuanya sudah tau kalau ia hamil diluar nikah, maka orang tuanya menikahkannya, dan setelah menikah, ia tidak mengadakan walimah karna ia sangat malu dengan orang kampung karna perbuatannya, dan ia pun tidak melaksanakan tradisi *manjampuik nasi sapariuk tersebut*, oleh karena itu mereka diberikan sanksi oleh Niniak mamak dan Masyarakat yaitu suaminya tidak pernah diikut sertakan dalam kegiatan apapun oleh masyarakat, dan ia pun tidak pernah di undang oleh orang dalam acara apapun dan mereka dikucilkan oleh masyarakat sampai sekarang).
3. RT (P), *uni dak malaksanakan tradisi manjampuik nasi sapariuk tu dulu karano uni dak ado pitih, kok ado pitih ancak lah uni baralek lae, tu mako uni hanyo manikah sajo tanpa ado resepsi,karano kan nikah ko nan pantiang, kiro nyo kalau uni dak baralek uni harus malaksanakan tradisi manjampuik nasi sapariuk namonyo, wakatu itu amak jo apak uni iyo bana dak ado pitih do, untuak malaksanakan tradisi tu mamakan biaya nan gadang pulo, sasudah uni manikah, uni dak bisa tingga sarumah jo laki uni do,*

karano uni dak malaksanakan tradisi itu, lah saminggu uni dak bisa tingga sarumah jo laki uni samanjak uni manikah karano itu sanksi dari niniak mamak,akhia nyo uni dapek pinjaman dari kawan uni, tu mako nyo uni laksankan tradisi tu, siap tu baru kami bisa tingga sarumah. (maksudnya faktor ekonomi yang membuat mereka tidak melaksankan tradisi tersebut, karna mereka tidak memiliki uang untuk melaksankan tradisi tersebut, akhirnya mereka di beri sanksi oleh Niniak mamak kalau mereka tidak boleh tinggal serumah sampai mereka melaksanakan *tradisi manjampuik nasi sapariuk tersebut* dan RT pun mendapatkan pinjaman uang dari temannya, setelah mendapatkan pinjaman RT pun melaksankan tradisi tersebut dan RT sudah bisa tinggal serumah dengan suaminya.

4. M(PT), Alasan M tidak melaksankan *tradisi manjampuik nasi sapariuk* adalah karna M tidak memiliki biaya untuk melaksankan tradisi tersebut, karna menurut M tradisi ini sangat memberatkan baginya, M mendapatkan sanksi dari Niniak mamak bahwa ia tidak boleh tinggal serumah dengan suaminya sampai ia melaksanakan tradisi tersebut, setelah satu bulan barulah M bisa tinggal dengan suaminya karna telah melaksankan tradisi tersebut.

Daerah Minangkabau terdapat berbagai macam tradisi-tradisi maupun aturan-aturan yang menjadi adat yang mesti ditaati bagi msyarakatnya. Adat Minangkabau merupakan salah satu corak kebudayaan yang harus dilestarikan, dipupuk dan digali untuk menemukan nilai-nilai yang berharga dan kaedah-kaedah yang senantiasa berkaitan dengan ajaran Islam.

Tradisi manjampuik nasi sapariuk merupakan warisan dari orang-orang terdahulu maka tradisi tersebut harus dilestarikan dan dilaksanakan karena Minangkabau memiliki budaya yang sangat kental dan ragam budaya yang unik. Masyarakat nagari Simawang hanya mendapatkan suatu

cerita dari orang-orang terdahulu, pencetus tradisi ini tidak dapat dipastikan secara terulis hanya mendengarkan cerita mulut ke mulut dari orang yang terdahulu. Ninik mamak mengatakan bahwa tradisi ini sudah menjadi warisan dari nenek moyang dan harus dijaga kelestarian dan keindahan budaya Minangkabau (wawancara dengan Dt. Sutan Marajo pada Jum'at 10 April 2020 jam 03.00 WIB)

Falsafat adat Minagkbaau terdiri dari 4 (empat) yaitu *Adat Nan Sabana Adat, Adat Nan Diadatkan, Adat Nan Taradat,* dan *Adat Istiadat*. Berdasarkan analisis penulis tradisi manjampuik nasi sapariuk termasuk adat nan diadatkan. Adat nan diadatkan adalah sesuatu yang disusun menjadi peraturan yang didasarkan atas mufakat dan mufakat didasarkan atas alur dan patut, guna untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam segala bidang terutama dalam bidang sosial kehidupan pergaulan. Adat nan diadatkan merupakan pokok-pokok hukum dalam mengatur masyarakat Minangkabau, aturan yang sudah disepakati oleh mufakat harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat dengan sanksi yang dikenakan oleh pimpinan masyarakat terhadap anggota yang melanggar. Begitu halnya dengan manjampuik nasi sapariuk yang didasarkan atas musyawarah ninik mamak untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam hal kehidupan sosial. Aturan manjampuik nasi sapariuk tersebut harus dipatuhi oleh masyarakat nagari Simawang yang apabila melanggar akan diberi sanksi oleh nagari itu sendiri.

Kesimpulan penulis dari hasil wawancara di atas adalah bahwasanya masyarakat di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar bahwa setelah melakukan pernikahan terdapat aturan-aturan adat atau tradisi yang harus diikuti bagi pasangan suami istri setelah melakukan akad nikah, yaitu pasangan suami istri diharuskan melaksankan tradisi manjampuik nasi sapariuk apabila ia tidak melaksankan walimah. Tradisi manjampuik nasi sapariuk merupakan suatu kebudayaan adat nagari Simawang. *Manjampuik nasi sapariuk*

adalah tradisi manjampuik marapulai dengan membawa nasi sapariuk yang merupakan syarat utama dalam penjemputan pengantin laki-laki tersebut untuk bisa tinggal di rumah pengantin wanita apabila mereka tidak mengadakan walimah.

Tradisi ini dilakukan setelah akad nikah selesai. Setelah pengantin laki-laki dan pengantin perempuan ini resmi menjadi suami-istri maka setelah akad nikah itu pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan pulang kerumahnya masing-masing. Kedua mempelai ini baru boleh tinggal serumah apabila sudah dilakukan tradisi *Manjapuik Nasi Sapariuak*. Keesokan harinya pengantin pria akan dijemput oleh Ninik mamak, Bundo kanduang, pengantin wanita dan keluarga dari pengantin wanita dengan membawa *Nasi Sapariuk* sebagai syarat yang paling penting dalam adat penjemputan tersebut, tradisi ini biasanya dilaksankan pada pagi hari dirumah pengantin laki-laki.

Manjampuik nasi sapariuk di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar berlaku sebagai simbol pemberitahuan sebagai bentuk penyerahan atau diterima anak keponakan oleh ibu bapak, sanak saudara, niniak mamak dan kaum banyak, dan agar pasangan tersebut dianggap jadi urang sumando dan pabisan sehingga *duduaklah samo randah dan tagaklah samo tinggi.*

Apabila tradisi ini tidak dilakukan maka perkawinan bagi pasangan suami istri di dalam adat yang berlaku di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar termasuk nikah *gantuang*, maksud dari nikah *gantuang* tersebut yaitu suami belum boleh tinggal serumah dengan istri,*sahilia samudiak* (jalan-jalan berdua-duaan) dan melakukan hubungan suami istri sampai ia melaksanakan tradisi *manjampuik nasi sapariuk* di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, Apabila ini tidak dilaksanakan maka akan mendapatkan sanksi berupa sanksi sosial yaitu mereka tidak dihargai oleh masyarakat tidak diikut sertakan dalam

acara apapun, akan dijadikan gunjingan oleh masyarakat bahkan akan dikatakan sebagai orang yang tidak beradat yang diistilahkan dengan *duduak alum samo randah dan tagak alum samo tinggi* (duduknya belum sama rendah dan tegaknya pun belum sama tinggi, dan lebih lagi sebagaimana yang sudah disampaikan di atas suami istri tersebut dilarang tinggal serumah, *sahilia samudiak* (jalan-jalan berdua-duaan) dan melakukan hubungan suami istri.

Sebaliknya pasangan tersebut boleh tinggal serumah *sahilia samudiak* (jalan-jalan berdua-duaan) dan melakukan hubungan suami istri apabila ia sudah melaksanakan tradisi tersebut yang diistilahkan dengan *maisi adat manuang limbago*.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi *Manjampuik Nasi Sapariuk di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar*

perkawinan merupakan salah satu hal yang mempunyai ciri khas tertentu dan daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tradisi yang berhubungan dengan perkawinan, baik proses sebelum maupun setelah perkawinan, yang mana tradisi ini berbeda-beda di setiap daerahnya

Proses adat perkawinan yang ada di Nagari Simawang merupakan ketetapan yang telah disepakati oleh para niniak mamak terdahulunya dan telah diikuti sampai dengan saat sekarang ini oleh masyarakat yang ada di Nagari Simawang. Dalam pembuatan kesepakatan ini para niniak mamak terdahulu selalu melihat kepada "adat basandi syara' syara' basandi kitabullah, syara' mangato adat mamakai". Disetiap pembuatan aturan adat selalu berpedoman kepada syara' dengan berdasarkan kepada kitabullah.

Tradisi *mannjampuik nasi sapariuk* di Nagari Simawang merupakan adat perkawinan yang apabila pasangan suami istri telah menikah dan tidak melaksanakan walimah, maka mereka harus

melaksankan tradisi manjampuik nasi sapariuk. *Tradisi manjampuik nasi sapariuk* adalah tradisi manjampuik marapulai dengan membawa nasi sapariuk yang merupakan syarat utama dalam penjemputan pengantin laki-laki tersebut untuk bisa tinggal di rumah pengantin wanita apabila mereka tidak mengadakan walimah. Apabila ini tidak dilaksanakan maka akan mendapatkan sanksi berupa sanksi sosial yaitu mereka tidak dihargai oleh masyarakat tidak diikut sertakan dalam acara apapun, akan dijadikan gunjingan oleh masyarakat bahkan akan dikatakan sebagai orang yang tidak beradat yang diistilahkan dengan *duduak alum samo randah dan tagak alum samo tinggi* (duduknya belum sama rendah dan tegaknya pun belum sama tinggi, dan lebih lagi sebagaimana yang sudah disampaikan di atas suami istri tersebut dilarang tinggal serumah, *sahilia samudiak* (jalan-jalan berdua-duaan) dan melakukan hubungan suami istri. Padahal didalam islam apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi rukun dan syaratnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akad tersebut menimbulkan juga hak serta kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga, yang meliputi: hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri, dan hak istri atas suami. Termasuk di dalamnya adab suami tehadap istrinya seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW (Tihami & Sahrani, 2010:153)

Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu sebagaimana terdapat dalam Al-quran, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi :

وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri semisal atau setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan pada ujung ayat diatas

Tujuan diberlakukan tradisi *manjampuik nasi sapariuk* di nagari simawang adalah karena masyarakat menganggap adanya nilai-nilai kebaikan dan kemaslahatan, diantaranya saling harga menghargai, tegur sapa, tunjuk aja, bagi pihak laki-laki akan menjadi sumando dan dibawa *sahilia samudiak* dan akan diikut sertakan dalam musyawarah apapun yang ada di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, sedangkan bagi pihak perempuan akan menjadi pebisan di dalam Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, dan sebagai pemberitahuan kepada masyarakat telah terjadi pernikahan.

Sebagaimana setelah penulis teliti jika dilihat dari tujuan tradisi *manjampuik nasi sapariuk* ini termasuk ke dalam *'Urf*. *'Urf* yang terdapat di dalam pelaksanaan tradisi *manjampuik nasi sapariuk* adalah 'urf shahih karena berdampak kebaikan kepada nagari itu sendiri dan berdampak baik bagi pasangan tersebut. ʼUrf menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk ijmaʼ atau maslahatnya. Adat yang berlaku dikalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh masyarakat. Adat yang berlaku dan diterima oleh orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai adat seperti itu berarti menolak maslahat, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat, meskipun tidak ada nas yang secara langsung mendukungnya.

Aturan adat tentang tradisi *manjampuik nasi sapariuk* ini tidak dijelaskan dalam hukum Islam, karena di dalam hukum Islam tidak menjelaskan tentang keharusan seseorang melakukan tradisi *manjampuik nasi sapariuk* setelah menikah. Aturan manjampuik nasi sapariuk ini melihat kepada dampak negatif yang akan terjadi pada pihak yang melanggar aturan adat. Dampak negatif yang dimaksud di sini adalah pihak yang melanggar aturan adat akan mendapat sanksi sosial dari nagarinya seperti, mereka tidak dihargai oleh masyarakat tidak diikut sertakan dalam acara apapun, akan dijadikan gunjingan oleh masyarakat bahkan akan dikatakan sebagai orang yang tidak beradat yang diistilahkan dengan *duduak alum samo randah dan tagak alum samo tinggi* (duduknya belum sama rendah dan tegaknya pun belum sama tinggi, dan lebih lagi sebagaimana yang sudah disampaikan di atas suami istri tersebut dilarang tinggal serumah, *sahilia samudiak* (jalan-jalan berdua-duaan) dan melakukan hubungan suami istri. Adapun dampak positif dari *Manjampuik nasi sapariuk* ini adalah pasangan tersebut mendapatkan pandangan yang baik dari masyarakat kampung, bagi pihak laki-laki akan dihargai dan dianggap sebagai sumando di masyarakat kampung, bagi pihak perempuan akan dianggap jadi pebisan di masyarakat kampung, akan mendapatkan kesenangan batin karena telah melaksanakan perintah dari nenek moyang dahulu, dan keluarga pasangan tersebut dipandang baik oleh masyarakat kampung tersebut.

Syariat Islam mengajurkan pada setiap muslim yang akan melangsungkan perkawinan hendaklah memberitahukan perkawinannya kepada masyarakat umum. Anjuran ini bertujuan agar terhindar dari fitnah maka dianjurkan untuk melaksanakan walimah. Dalam walimah ini hendaknya diundang yang patut untuk ikut serta dalam acara tersebut, dan sifatnya merata seperti, tetangga, para family, teman-teman dan orang-orang berprediket tertentu. Walimah

ini boleh dilakukan sederhana dan cukup dengan mendoa saja sesuai dengan ekonomi yang mengadakan walimah.

Hukum walimah itu menurut paham jumhur ulama adalah sunnah yang sangat dianjurkan dan ini pendapat yang mashur dari mazhab Malikiyh dan Hanabilah serta pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Karena itu adalah makanan untuk kejadian yang membahagiakan maka hukumnya tidak wajib sebagaimana *walimah-walimah* yang lainnya.

Jumhur ulama mengatakan bahwa mengadakan acara walimah pernikahan adalah sunnah mu'akad. Dalilnya adalah hadis-hadis Rasulullah SAW berikut ini:

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَا ئِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلَمَ بِشَاةٍ (رواه البخارى)

"Diriwayatkan dari Anas r.a Nabi saw tidak pernah mengadakan walimah (perayaan pernikahan) yang lebih baik pada saat menikahi istri-istrinya daripada yang diadakan Nabi Saw pada pernikahan Zainab. Saat itu Nabi saw mengadakan walimah dengan menyembelih seekor kambing" (HR.Bukhari, No 1855) (Az-Zabidi, 2009:885)

Walimah tidak harus dipaksakan jika tidak mampu, tidak dibebankan kepadanya melainkan memberikan sesuatu yang ia mampu sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Thalaq ayat 7 yang berbunyi: (As-Subki, 2010:111).

لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرٖ يُسۡرٗا ٧

"hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"

Adat yang harus dipelihara adalah adat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah serta mengandung manfaat. Dalam pandangan hukum Islam, di kalangan ulama mengakui adanya kaedah fiqh yang berbunyi :

العا دة محكّمة

"adat itu dapat menjadi dasar hukum." (Kasmidin, 2011 : 45)

ا ستعمأ ل ا لنا س حجة يجب ا لعمل بها

"segala bentuk yang sudah menjadi kebiasaan oleh manusia merupakan alasan yang harus dilaksanakan".

Maksudnya adalah suatu adat dapat dijadikan hukum apabila adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak ada kemudharatan yang ditimbulkan. Berdasarkan kaidah fiqh di atas, tradisi *manjampuik nasi sapariuk* sudah terjadi berulang-ulang dan sudah diterima oleh masyarakat setempat atas keputusan dan kesepakatan orang-orang terdahulu. Oleh karena itu, tradisi *manjampuik nasi sapariuk* ini bersifat mengikat bagi masyarakat setempat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tradisi *manjampuik nasi sapariuk* ini merupakan adat yang sudah dilaksanakan secara turun temurun dan berlangsung lama yang harus dijaga dan dipandang baik oleh seluruh masyarakat yang ada pada Nagari Simawang. Berlakunya tradisi *manjampuik nasi sapariuk* tidak ada yang bertentangan dengan dalil syarak, aturannya sudah ada sejak zaman dahulu. Sedangkan pada kajian substansial dan urgensinya bahwa tradisi *manjampuik nasi sapariuk* tersebut mengandung kemashlahatan dan dapat menghindari kemudharatan bagi masyarakat Nagari Simawang.

Dalam pelaksanaan perkawinan yang dilakukan di nagari Simawang, bahwa untuk melaksanakan perkawinan setelah memenuhi

rukun dan syarat maka harus melakukan adat yang telah ditetapkan oleh aturan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Aturan itu sudah diterapkan sejak dahulu kala dan dilaksanakan secara turun temurun. Di dalam Islam adat yang dilakukan oleh masyarakat nagari Simawang tersebut memiliki banyak manfaatnya ketimbang mudharatnya. Walaupun manjampuik nasi sapariuk tersebut tidak ada dalam hukum Islam dan tradisi manjampuik nasi sapariuk tersebut apabila tidak dilaksanakan maka akan mendapatkan sanksi sosial dari Nagari sendiri seperti tidak dibawa sehilir semudik (bermasyarakat di nagari), tapi nagari Simawang mempun yai pertimbangan sendiri kenapa tradisi manjampuik nasi sapariuk tersebut wajib dilakukan.

Menurut analisa penulis tentang tradisi manjampuik nasi sapariuk tersebut, pada dasarnya adalah untuk kemashlahatan bersama, baik untuk kemshlahatan keluarga maupun kemashlahatan masyarakat. Oleh karena itu, tradisi manjampuik nasi sapariuk di Nagari Simawang ini termasuk *'Urf* yang di dalamnya banyak mengandung kemashlahatan. *'Urf* yang terdapat tradisi *manjampuik nasai sapariuk* ini adalah *'urf* shahih karena telah memenuhi syarat-syarat dijadikannya *'urf* sebagai landasan hukum.

Berdasarkan penjelasan dari tradisi *manjampuik nasi sapariuk* ini merupakan tradisi yang boleh dilakukan karena begitu banyak kemaslahatan yang terdapat di dalamnya sehingga tidak terdapat bertentangan hukum syara', karena tidak semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia harus dijelaskan oleh nash (Al-qur'an dan Sunnah).

الاصل في{X} الاباحة حتئ يدل الدليل عل التحريم

"pada dasarnya apapun dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

Mengenai pelaksanaan tradisi *manjampuik nasi sapariuk* di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar menurut analisis

penulis, di samping termasuk kepada *Urf*, juga mengandung unsur positif dan negatif dari tradisi tersebut. Adapun unsur positif tersebut adalah:

1. Masyarakat di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar akan berpandangan yang baik kepada pasangan yang menikah
2. Masyarakat di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar akan menganggap pihak laki-laki sebagai urang sumando, maka dia akan dihargai dan agungkan karena dia adalah sebagai pemimpin atau khalifah kelak di keluarganya.
3. Masyarakat di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar akan menghargai pihak perempuan karena sudah dianggap sebagai pebisan
4. Pasangan akan mendapatkan ketenangan batin karena sudah melaksanakan perintah dari nenek moyang dahulu
5. Masyarakat di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar akan berpandangan baik kepada keluarga pasangan yang menikah.

Adapun unsur negatif apabila tradisi *manjampuik nasi sapariuk* di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar tidak dilaksanakan diantaranya adalah:

1. Dikucilkan atau disisihkan dari masyarakat di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar
2. Membuat nama baik keluarga menjadi tercoreng di masyarakat
3. Akan digunjingkan dalam masyarakat dan dikeluarkan dari adat
4. Bagi pihak laki-laki tidak akan dibawa *sahilia samudiak,* tidak akan dibawa *baiyo* atau bermusyawarah apapun, dan dia tidak akan dianggap sebagai urang sumando di Nagari Simawang Kecamatan Ramabatn Kabupaten Tanah Datar
5. Bagi pihak perempuan juga tidak diikutsertakan dalam acara atau musyawarah apapun, dan dia tidak akan dianggap sebagai pebisan di

Masyarakat Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar .

Jadi dapat penulis simpulkan bahwasanya pelaksanaan tradisi *manjampuik nasi sapariuk* di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar tidak dilaksanakan maka dapat menimbulkan anggapan negatif dari masyarakat, yang mana anggapan masyarakat tersebut berujung kepada sebuah kemudharatan.

الضَّرَرُ يُزَالُ

(Al-Dharraru Yuzalu). *"Kemudaratan, kesulitan, kesempitan atau bahaya harus dihilangkan."*(Suparman Usman, 2001: 70).

Dari kaidah tersebut jelaslah bahwa seluruh bentuk *kemudharatan* harus dihilangkan, dan menolak *kemudharatan* lebih diutamakan dari pada mengambil *kemaslahatan.* Menghilangkan *kemudharatan,* bagaimanapun bentuknya merupakan tujuan syara' yang wajib dilakukan. Hukum Islam menolak kerusakan atau *kemudharatan* itu lebih utama daripada mengambil sebuah *kemaslahatan,* seperti yang tertera dalam kaidah fiqh

درء المفاسد مقدم عل جلب المصالع

"menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan".

Kaidah ini menjelaskan bahwa apabila dalam suatu perbuatan terdapat manfaat atau maslahat dan kemafsadatan (kerusakan) sekaligus, maka yang didahulukan adalah menghilangkan mafsadatnya. Hal ini disababkan suatu kemafsadatan dapat mengakibatkan kemafsadatan atau kerusakan yang lebih besar. (Sugianto, 2014: 9). Kaidah ini menjadi dasar hukum untuk mengambil kehati-hatian dalam suatu hal. Dalam kaidah ini seseorang dituntut untuk memilih satu diantara dua, yaitu mengambil manfaat dan kerusakan. Bila ada dua hal yang sama-sama memiliki unsur bahaya disini lain juga mengandung manfaat. Maka berdasarkan kaidah ini

harus menjauhi bahaya ketimbang mengambil sisi baiknya. (Kasmiddin, 2011:87).

Jadi dapat penulis simpulkan, bahwa tradisi *manjampuik nasi sapariuk* di nagari Simawang ini lebih banyak manfaat ketimbang kemudharatannya. Maka berdasarkan kaidah yang dijelaskan di atas, tradisi *manjampuik nasi sapariuk* tersebut boleh dilakukan karena akan membawa suatu kebaikan hidup di dalam bermasyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai "Tradis Manjampuik Nasi Sapariuk Dalam Perspektif Hukum Islam Di Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar". Penulis memperoleh kesimpulan yaitu :

1. Pelaksanaan tradisi *manjampuik nasi sapariuk* dilakukan setelah pernikahan, setelah menikah pengantin laki-laki dan pengantin perempuan pulang kerumahnya masing-masing, Keesokan harinya pengantin pria akan dijemput oleh Ninik mamak, Bundo kanduang, pengantin wanita dan keluarga dari pengantin wanita dengan membawa *Nasi Sapariuk* sebagai syarat yang paling penting dalam adat penjemputan tersebut, tradisi ini biasanya dilaksankan pada pagi hari di rumah pengantin laki-laki. *Nasi sapariuk* tersebut dimasukkan kedalam *kambuik tuo* lengkap dengan keraknya, dengan disertakan carano, sirih, pinang, sodah (sedah), tembakau dan gombia (gambir). *Penjemputan nasi sapariuk* ini juga beriringan dengan *maanta dulang*.*Maanta dulang* maksudnya adalah anggota pihak istri mengantarkan *dulang* yaitu sebanyak 7 (tujuh) buah dulang, dan bawaan tersebutlah yang akan dimakan bersama nantiknya di rumah pengantin laki-laki dengan di awali pidato adat. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka mempelai laki-laki tidak dibolehkan pulang kerumah mempelai perempuan untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri.
2. Ditinjau menurut hukum Islam tentang tradisi *manjapuik nasi sapariuk* ini ialah dalam Islam tradisi atau adat yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Simawang tersebut memiliki banyak manfaat dari pada mudharatnya seperti kedua pasangan lebih dihargai dan membawa dampak baik bagi nagari dan kedua keluarga. Tradisi ini

3. sudah dilaksanakan secara turun temurun yang harus dijaga dan dipandang baik oleh masyarakat. Di dalam Islam sesuatu yang dilakukan terus menurus dan dipandang baik serta tidak bertentangan dengan Al-Qur'an disebut dengan 'Urf. 'Urf yang terdapat di dalam tradisi manjampuik nasi sapariuk ini termasuk kepada *'urf shahih* karena agar masyarakat atau pasangan suami istri tidak berbuat semaunya dalam berumah tangga, dengan pulang dan pergi semaunya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar masyarakat Nagari Simawang lebih melihat kepada aturan perkawinan dalam hukum Islam dan tidak hanya terpaku kepada adat saja, dan lebih memperhatikan mudharat dan maslahatnya bagi perkawinan.
2. Untuk masyarakat nagari simawang terutama untuk mamak, harus lebih memperhatikan keluarga-keluarga yang tidak mampu untuk menjalankan rangkaian adat perkawinan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Syafe'i, Rachmat. 2010. *Ilmu Ushul Fiqh.* Bandung : Pustaka Setia

Rahman I, Abdul. 1996. Perkawinan Dalam Syari'at Islam. Jakarta : PT. Rineka Cipta

Ramulyo, Mohd. Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam.* Ed. 2. Jakarta : Bumi Aksara

Sabiq, Sayyid. 1980. *Fiqh Sunnah Jilid 6.* Bandung : PT Al-Ma'arif

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Jakarta : Prenada Media

Syahril. 2013. *Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an.* Batusangkar : STAIN Batusangkar Press

Tihami, Sahrani. 2010. *Fiqh Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap).* Jakarta : Rajawali Pers

Dt. Radjo Panghoeloe, Rasjid Manggis. 1975. *Pelajaran Adat Minang Kabau Jilid 2*. Bukittinggi

Dt. Rajo Penghulu. Idrus Hakimy. 1978. *Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau.* Bandung : CV. Rosda

Hakimy, Idrus. 1978. *Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau.* Bandung : CV Rosda

Mahyuddin, Suardi. 2009. *Dinamika SistemAdat Minangkabau dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung.* Candi Cipta Pramuda

wawancara penulis dengan Dt. Sutan Marajo selaku niniak mamak suku di nagari Simawang pada tanggal 5 Desember 2019, jam 03.00 WIB

Syarifuddin Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antar Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan.* Jakarta : Prenada Media

Az-Zabidi Imam.2009. *Ringkasan Shahih Al-Bukhari.*Bandung: PT Mizan Pustaka

Sabiq, Sayyid. 1997. *Fiqh Sunnah (ter Moh. Thalib),* Bandung:PT. Almaarif, Cet. 14

Subki Ali Yusuf As-.2010. *Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam,* Jakarta:Sinar Grafika Offset

Hassan A. 1999. *Terjemah Bulughul Maram*. Bandung: Diponegoro

Tihami dan Sohari Sahrani.2010. *Fikih Munakahat.* Jakarta:Rajawali Pers

Sugiono.2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R& D.* Bandung : Remaja Rosdakarya

Rafiq. Ahmad.2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada

Usman, A dan Ermaliza. 2017. Praktek Tradisi Nikah Gantung ditinjau dari perspektif hukum islam. *Jurnal Al-Mursalah.* 3 (1) : 59-66

Al-Ghazali, Abdurrahman.2006.*Fiqh Munakahat.*Jakarta:Kencana

Ayyub Hasan Syaikh. 2005. *Fiqh Keluarga.* Jakarta: Pustaka Al-Kausar

Effendi, Satria. M. Zain. 2005. *Ushul Fiqh.*Jakarta:Kencana

Elimartati.2014. *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia.*Batusangkar: STAIN Batusangkar Press

Haerul Akmal.2019. *Jurnal Tarjih.*Vol 16 No 1

Sakenah.2018. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial.* Vol 3 No 1

Diya al-Afkar.2016. *Hikmah Walimah Al-Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perspektif Hadist* Vol 4 No 02 2016

Analisis: Jurnal Studi Keislaman. *Perspektif Filsafat Hukum Islam atas Hak dan Kewajiban Suami Istri* Vol 15 No 1 2015

Atabik, 2014-295-296, Vol. 5, No. 2

Muhammad Syukri Albani Nasution. 2015. *Jurnal Studi Keislaman, Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan*. Vol 15 No. 1

Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman. 2017. *Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam*Vol. 13 No. 2

Profil Nagari Simawang. Kecamatan Rambatan. Kabupaten Tanah Datar